

**DAMPAK JUAL BELI PESANAN *FURNITURE* DI MEBEL  
KELOMPOK USAHA PEMUDA PRODUKTIF KARYA  
GUNA SUNGAI SERUT BENGKULU DALAM  
TINJAUAN AKAD *ISTISHNA'***



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

**OLEH :**

**DIYANA UTAMI**  
**NIM. 1611130168**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
BENGKULU, 2021 M/1442 H**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Diyana Utami, NIM 1611130168 dengan judul **“Dampak Jual Beli Pesanan Furniture Di Mebel Kelompok Usaha Pemuda Produktif Karya Guna Sungai Serut Bengkulu Dalam Tinjauan Akad Istishna”**. Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini di setujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 14 Januari 2021 M  
01 Jumadil Akhir 1442 H

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Dra. Fatimah Yunus, MA**  
NIP. 19630319200032003

  
**Khairiah Elwardah, M.Ag**  
NIP. 197808072005012008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172

Website: www.iainbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Dampak Jual Beli Pesanan Furniture di Mebel Kelompok Usaha Pemuda Produktif Karya Guna Sungai Serut Bengkulu Dalam Tinjauan Akad *Istishna*", oleh Diyana Utami NIM. 1611130168, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan di pertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 26 Januari 2021 M / 13 Jumadil Akhir 1442 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, 05 Januari 2020 M

23 Jumadil Akhir 1442 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Miti Yarmunida, M.Ag  
NIP. 197705052007102002

Penguji I

Miti Yarmunida, M.Ag  
NIP. 197705052007102002

Sekretaris

Khairiah Elwardah, M.Ag  
NIP. 197808072005012008

Penguji II

Debby Arisandi, MBA  
NIP. 198609192019032012

Mengetahui

Dekan

Dr. Asnaini, MA  
NIP. 197304121998032003

## *MOTTO*

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

*“Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu, Allah mengetahui, apa yang tidak kamu ketahui”*

*(QS. Al-Baqarah : 216)*

*“Hiduplah untuk saling toleransi, hiduplah untuk menghargai privasi, jangan sibuk berspekulasi, hidup itu selalu berotasi, jangan karena pikiran yang basi berkah hidup bisa berhenti, maka langkah akan stalk di satu sisi”*

*(Diyana Utami)*

## PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan kesabaran untuk menyelesaikan skripsi ini. Sebagai wujud ucapan rasa terima kasih, skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta terutama untuk Ibu dan Bapak yang telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga dan selalu mendoakan setiap langkahku.
2. Kakekku dan nenekku yang selalu memberikan motivasi hidup untuk tidak takut melangkah agar tercapainya masa depan.
3. Kedua kakakku Hestika Mayang Sari dan Laila Nahdiah serta kedua adikku Shella Anjelina dan M. Nur Bayhaqi yang selalu memberikan semangat dan dukungan baik secara moril dan materil atas terselesainya perkuliahan ini.
4. Keponakan ku yang sangat aku sayangi, Aliyya Nur Fadhila, Alisha Askadina dan Nafiyadina Kesywari yang selalu membuat hari-hariku berwarna selama menyelesaikan skripsi ini.
5. Kedua pembimbing skripsiku pembimbing I Dra. Fatimah Yunus, MA dan pembimbing II Khairiah elWardah, M. Ag yang telah membimbingku dengan penuh kesabaran serta keikhlasan.
6. Sahabat sejawatiku Virana Humairah, Latif Ar-rosyid dan Andreas El-gibran yang selalu menemani perjalanan hidup selama ini.
7. Partner ku Abdul Aziz terimakasih karena telah memberikan bantuan dan support dalam keadaan suka maupun duka.
8. Keluarga besar KKN Luar Negeri Malaysia yang telah memberikan dukungan.
9. Teman-teman seperjuanganku keluarga besar Ekonomi Syariah.
10. Kampus hijauku tercinta IAIN Bengkulu dan FEBI yang telah memberikanku ilmu, dan almamater hijau yang tercinta.

## SURAT PERNYATAAN

Nama : Diyana Utami


NIM :161130168

Judul Skripsi : Dampak Jual Beli Pesanan *Furniture* Di Mebel Kupp Karya Guna Sungai Serut Bengkulu Dalam Tinjauan Akad *Istishna* ' Telah dilakukan verifikasi plagiat melalui <https://smallseotools.com/plagiarismchecker/> skripsi yang bersangkutan dapat digunakan dan tidak memiliki indikasi plagiasi.

Dengan demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk digunakan sebagaimana hasilnya. Apabila terdapat kekliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjauan ulang kembali

Bengkulu, 19 Januari 2021  
7 Jumadil Akhir 4442 H

Mengetahui Tim Verifikasi  
Pernyataan



Dr. Nurul Hak, M.A  
NIP. 196606161995031003

Yang Membuat



Diyana Utami  
NIM. 1611130168

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "Dampak Jual Beli Pesanan *Furniture* Di Mebel Kelompok Usaha Pemuda Produktif Karya Guna Sungai Serut Bengkulu Dalam Tinjauan Akad *Istishna*" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang sah dari pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Didalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah tertulis atau dipublikasi orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan di cantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebut nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 14 Januari 2021 M  
01 Jumadil Akhir 1442 H

Mahasiswa yang menyatakan

  
ana Utami  
NIM. 1611130168

## ABSTRAK

### **Dampak Jual Beli Pesanan *Furniture* Di Mebel KUPP Karya Guna Sungai Serut Bengkulu Dalam Tinjauan Akad *Istishna***

Oleh Diyana Utami, NIM 1611130168

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui praktik jual beli pesanan *furniture* di Mebel KUPP Karya Guna Sungai Serut Bengkulu. (2) untuk mengetahui dampak praktik jual beli pesanan *furniture* di mebel KUPP Karya Guna Sungai Serut Bengkulu di tinjau dari akad *istishna*'. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*, Subjek/Informan yaitu 1 orang pemilik usaha, 5 orang karyawan dan 4 orang pembeli. Teknik analisis data yaitu *reduction*, *display*, dan *conclusion*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan jual beli pesanan *furniture* di KUPP Karya Guna Sungai Serut Bengkulu, pembeli memesan barang secara langsung dan online melalui telepon atau whatsapp kepada produsen dengan spesifikasi tertentu dan pembayaran dapat dilakukan di awal, di tengah atau di akhir. Setelah pembuatan selesai, objek pesanan dikirim ke pembeli disertai dengan nota pelunasan pembayaran bagi pihak yang mencicil sesuai dengan kesepakatan saat akad. Ketika pembeli belum dapat membayar, maka pihak mebel akan memberi penambahan waktu pembayaran. (2) Dampak yang terjadi ketika pembeli belum dapat melunasi sisa pembayaran dan pihak mebel memberikan penambahan waktu. Bagi pihak mebel, kesulitan dalam perputaran modal. Bagi karyawan, modal yang terhambat dapat mempengaruhi besar kecil gaji karyawan dan lamanya pemberian gaji.

***Kata Kunci*** : *Dampak, Jual Beli, Pesanan dan Akad Istishna*'



## ***ABSTRACT***

### **The Impact of Buying and Selling Furniture Orders on KUPP Karya Guna Sungai Serut Bengkulu Furniture in the Review of Akad *Istishna*'**

**By Diyana Utami, NIM 1611130168**

This study aims (1) to determine the practice of buying and selling furniture orders in KUPP Karya Guna Furniture, Sungai Serut Bengkulu. (2) to determine the impact of the practice of buying and selling furniture orders in KUPP Karya Guna Sungai Serut Bengkulu furniture, reviewed from the *istishna* 'contract. The research conducted is field research using qualitative descriptive methods. The study used a purposive sampling technique. Subjects/informants were 1 business owner, 5 employees and 4 buyers. Data analysis techniques, namely reduction, display, and conclusion. The results showed that (1) In the implementation of buying and selling furniture orders at KUPP Karya Guna Sungai Serut Bengkulu, buyers order goods directly and online via telephone or WhatsApp to producers with certain specifications and payments can be made at the beginning, in the middle or at the end. After the manufacture is complete, the object of the order is sent to the buyer accompanied by a note of payment for the party in installments according to the agreement during the contract. When the buyer cannot pay, the furniture will give an additional return time. (2) The impact that occurs when the buyer is not able to pay the remaining payment and the furniture provides additional time. For furniture, it is difficult in terms of capital turnover. For employees, hampered capital can affect the size of the employee's salary and the length of time that the salary is given.

***Keywords: Impact, Buy and Selling, Orders and Akad Istishna'***

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Dampak Jual Beli Pesanan *Furniture* Di Mebel KUPP Karya Guna Sungai Serut Bengkulu Dalam Tinjauan Akad *Istishna*”. Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu di kampus hijau tercinta.
2. Dr. Asnaini, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Desi Isnaini, MA, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan izin dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Eka Sri Wahyuni, SE, MM, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

5. Dra. Fatimah Yunus, MA selaku Pembimbing I dan Khairiah Elwardah, M.Ag selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan, motivasi, dan semangat selama proses bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan kesuksesan penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, 14 Januari 2021 M

01 Jumadil Akhir 1442 H

Penulis,

Diyana Utami

NIM. 1611130168

## DAFTAR ISI

### HALAMAN JUDUL

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| SURAT PERNYATAAN .....               | i    |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING.....          | ii   |
| HALAMAN MOTTO .....                  | iii  |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....            | iv   |
| SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT ..... | v    |
| SURAT PERNYATAAN .....               | vi   |
| ABSTRAK .....                        | vii  |
| KATA PENGANTAR .....                 | ix   |
| DAFTAR ISI .....                     | xi   |
| DAFTAR TABEL .....                   | xiii |
| DAFTAR GAMBAR .....                  | xiv  |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                | xv   |

### BAB I PENDAHULUAN

|  |    |
|--|----|
| A. Latar Belakang Masalah.....             | 1  |
| B. Rumusan Masalah .....                   | 5  |
| C. Tujuan Penelitian.....                  | 5  |
| D. Kegunaan Penelitian.....                | 6  |
| E. Penelitian Terdahulu .....              | 7  |
| F. Metode Penelitian.....                  | 17 |
| 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....    | 17 |
| 2. Waktu dan Lokasi Penelitian.....        | 17 |
| 3. Subjek/Informan Penelitian.....         | 19 |
| 4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data..... | 20 |
| 5. Teknik Analisa Data.....                | 24 |
| G. Sistematika Penulisan .....             | 27 |

### BAB II KAJIAN TEORI

|  |    |
|--|----|
| A. Pengertian Dampak .....                           | 29 |
| B. Teori Jual Beli .....                             | 30 |
| 1. Pengertian Jual beli .....                        | 30 |
| 2. Dasar Hukum Jual Beli .....                       | 32 |
| 3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....                  | 34 |
| C. <i>Istishna'</i> .....                            | 37 |
| 1. Pengertian <i>Istishna'</i> .....                 | 37 |
| 2. Dasar Hukum Jual Beli <i>Istishna'</i> .....      | 42 |
| 3. Rukun dan Syarat Jual Beli <i>Istishna'</i> ..... | 47 |
| 4. Penetapan Waktu Penyerahan Barang .....           | 52 |
| 5. Sifat Akad <i>Istishna'</i> .....                 | 53 |
| 6. Ketetapan Tentang Pembayaran .....                | 54 |
| 7. Sanksi Penundaan Dalam Pemenuhan Kewajiban .....  | 54 |
| 8. Skema <i>Istishna'</i> .....                      | 56 |

### **BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

|  |    |
|--|----|
| A. Sejarah Singkat Perusahaan .....                        | 58 |
| B. Visi dan Misi Mebel KUPP Karya Guna Kota Bengkulu ..... | 60 |
| C. Struktur Organisasi Perusahaan .....                    | 61 |

### **BAB IV PEMBAHASAN DAN PENELITIAN**

|   |    |
|---|----|
| A. Praktik Jual Beli Pesanan <i>Furniture</i> Di Mebel KUPP Karya Guna Kecamatan Sungai Serut Bengkulu .....                                  | 66 |
| B. Dampak Jual Beli Pesanan <i>Furniture</i> Di Mebel KUPP Karya Guna Kecamatan Sungai Serut Bengkulu Dalam Tinjauan Akad <i>Istishna'</i> .. | 75 |

### **BAB V PENUTUP**

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 89 |
| B. Saran .....      | 90 |

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

|   |    |
|---|----|
| Tabel 1.1 : Waktu Penelitian .....                        | 18 |
| Tabel 4.1 : Hasil Wawancara .....                         | 73 |
| Tabel 4.2 : Ketentuan Mengenai Pembayaran.....            | 75 |
| Tabel 4.3 : Ketentuan Mengenai Barang.....                | 79 |
| Tabel 4.4 : Resiko dan Solusi Akad <i>Istishna'</i> ..... | 85 |
| Tabel 4.5 : Dampak Positif dan Negatif.....               | 88 |

## DAFTAR GAMBAR

|  |    |
|--|----|
| Gambar 2.1 : Skema <i>Istishna'</i> .....                | 56 |
| Gambar 3.1 : Struktur Organisasi Perusahaan .....        | 62 |
| Gambar 4.1 : Skema Jual Beli Pesanan di KUPP Karya ..... | 74 |

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1: Daftar Hadir Seminar Proposal

Lampiran 2: Catatan Perbaikan Seminar Proposal

Lampiran 3: Halaman Pengesahan

Lampiran 4: Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi

Lampiran 5: Surat Izin Penelitian

Lampiran 6: Lembar Bimbingan Pembimbing II

Lampiran 7: Lembar Bimbingan Pembimbing I

Lampiran 8: Surat Selesai Penelitian

Lampiran 9: Foto Dokumentasi Penelitian



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, dimana pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan secara *syara'* dan disepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitanya dengan jual beli, sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.<sup>1</sup>

Tujuan dari jual beli merupakan hal yang penting adanya, apalagi mengetahui tentang tingkat harga, di mana tingkat harga di sini merupakan salah satu faktor yang menentukan permintaan masyarakat atas suatu barang. Dalam hukum permintaan semakin rendah suatu barang. Maka semakin banyak kuantitas barang yang di minta. Transaksi jual beli merupakan tukar-menukar suatu benda dengan benda yang lain atau dengan alat tukar yang memang sah menurut syariat dan keduanya menerima dengan *ijab* dan *qabul* sesuai dengan hukum *syara'*.<sup>2</sup> Tidak

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), h. 68-69.

<sup>2</sup> Marsum, UNIRA Pamekasan, Febeuari 2017, *Implementasi Pembiayaan Akad Istishna'* Dalam Transaksi Jual Beli Alat Bangunan Di Mibel Barokah Pademawu Pamekasan, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 04 No. 01, [file:///C:/Users/AA/Downloads/2772-Article%20Text-7364-2-10-20170805%20\(4\).pdf](file:///C:/Users/AA/Downloads/2772-Article%20Text-7364-2-10-20170805%20(4).pdf) pada 14 Mei 2020 pukul 13.00

semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi melalui transaksi jual beli secara langsung. Ada beberapa kebutuhan manusia yang dapat terpenuhi melalui proses pemesanan terlebih dahulu. Dalam ekonomi Islam transaksi jual beli pesanan dinamakan *istishna'*. Akad *istishna'* adalah akad jual beli pesanan antara pihak produsen/pengrajin/penerima pesanan (*shani'*) dengan pemesan (*mustashni'*) untuk membuat suatu produk barang dengan spesifikasi tertentu, yang mana bahan baku dan biaya produksi menjadi tanggungjawab pihak produsen sedangkan sistem pembayaran bisa dilakukan di muka, tengah atau akhir. Dijelaskan dalam Alquran bahwa Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰۤاَيْتُمْ بِدِيْنٍ اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*<sup>3</sup> (QS. Al-Baqarah : 282)

Pada saat ini usaha di bidang pembuatan perabotan rumah tangga atau *furniture* di mebel cukup menjanjikan dalam memperoleh penghasilan. Karena semakin tinggi tingkat pertumbuhan penduduk maka semakin banyak yang membutuhkan hunian, dari sinilah bisnis *furniture* ini menjadi salah satu bisnis yang sangat menjanjikan. Sebab banyaknya orang-orang yang membutuhkan *furniture* untuk menghias dan mengisi huniannya. Di samping itu, pada bisnis ini orang-orang bisa lebih mudah untuk mendapatkan *furniture* yang dibutuhkan sebab pada bisnis ini orang-

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya Al-Jumanatul 'Ali*, (Jakarta: CV. J-Art, 2004) h. 47

orang dapat memesan barang dengan spesifikasi masing-masing yang diinginkan. Maka dari itu, banyak sekali orang-orang beralih untuk memesan barang di mebel. Pada usaha mebel pembeli akan memesan barang yang akan diolah kepada penjual, dengan memilih jenis-jenis kayu dan model sesuai keinginan dari pembeli. Kemudian pembeli akan memesan dari barang yang masih mentah tersebut yaitu kayu untuk dibuatkan sesuatu sesuai kebutuhan dari pembeli seperti pintu, lemari, kursi, jendela dan lain-lain untuk kebutuhan rumah. Sama halnya di Mebel KUPP Karya Guna pada produksinya menggunakan kayu jenis bawang, meranti, tenam dan sungkai. Sebelum membuat pesanan, pembeli biasanya bernegosiasi mengenai spesifikasi barang yang akan dipesan, harga pesanan, cara pembayaran, jangka waktu pembayaran dan waktu penyerahan barang. Setelah menghasilkan kesepakatan, barulah penjual membuat produk yang dipesan oleh pembeli baik itu pintu, kursi, lemari, kusen, meja serta apapun produk berbahan dasar kayu.<sup>4</sup>

Pembeli sebelum membuat produk pembeli akan membayar uang muka sebagai jaminan yang jumlahnya sesuai kerelaan pembeli. Jumlah tersebut dibayarkan pada saat kedua belah pihak menyetujui kontrak. Lalu dilanjutkan dengan cicilan hingga barang tersebut selesai dikerjakan dan diserahkan kepada pemesan sesuai dengan waktu yang disepakati. Akan tetapi selain pembayaran yang ditangguhkan, tidak jarang ada pembeli

---

<sup>4</sup> Gunawan, *Pemilik Mebel KUPP Karya Guna Kota Bengkulu*, Wawancara pada 23 April 2020

yang membayar secara tunai. Tidak semua jual beli yang dilaksanakan di mebel KUPP Karya Guna berjalan dengan lancar sesuai dengan yang sudah disepakati, ada beberapa hal dalam jual beli yang menjadi masalah, dan masalah tersebut tentunya menimbulkan dampak untuk kedua pihak.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis, menurut Bapak Gunawan selaku pemilik mebel KUPP Karya Guna Kecamatan Sungai Kota Bengkulu mengungkapkan :

”Terkadang kami mendapat beberapa kendala dalam jual beli, seperti pembeli yang tidak tepat saat membayar sesuai dengan tanggal yang disepakati, terkadang kami juga terlambat dalam mengantar barang ke pembeli tapi keterlambatan mengantar hanya bila ada sesuatu yang tidak bisa kami elakkan seperti hujan lebat.”<sup>5</sup>

Keterlambatan pembayaran dan pengantaran barang berdampak serius kepada kedua pihak, pada pihak pembeli mereka akan merasa dirugikan karena pesanan mereka tidak datang sesuai dengan yang di jadwalkan ada juga yang merasa bahwa barang yang datang tidak sesuai dengan barang yang telah di pesan, sehingga pembeli yang sudah menunggu merasa kecewa karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Sementara pada pihak mebel apabila pembeli terlambat dalam pembayaran maka meubel akan merugi karena kurangnya biaya untuk produksi selanjutnya dan kerugian tersebut bisa berdampak pada penundaan gaji untuk pegawai. Dengan terjadinya masalah dalam jual beli

---

<sup>5</sup> Gunawan, *Pemilik Mebel KUPP Karya Guna Kota Bengkulu*, Wawancara pada 23 April 2020

mebel akan berdampak pada pihak yang terlibat di dalamnya baik kepada pembeli maupun penjual, bahkan dari pihak penjual terkadang harus menunda pembayaran gaji pegawai dan tidak berputarnya perekonomian di mebel KUPP Karya Guna.<sup>6</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Dampak Jual Beli Pesanan Furniture Di Mebel Kelompok Usaha Pemuda Produktif Karya Guna Sungai Serut Bengkulu Dalam Tinjauan Akad Istishna”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli pesanan *furniture* di mebel KUPP Karya Guna Kecamatan Sungai Serut Bengkulu?
2. Bagaimana dampak jual beli pesanan *furniture* di mebel KUPP Karya Guna Kecamatan Sungai Serut Bengkulu dalam tinjauan akad *istishna*’?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli pesanan *furniture* di Mebel KUPP Karya Guna Kecamatan Sungai Serut Bengkulu.

---

<sup>6</sup> Gunawan, *Pemilik Mebel KUPP Karya Guna Kota Bengkulu*, Wawancara pada 23 April 2020

2. Untuk mengetahui dampak jual beli pesanan *furniture* di Mebel KUPP Karya Guna Kecamatan Sungai Serut Bengkulu dalam tinjauan akad *istishna'*

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan atau pengetahuan di bidang Ekonomi Islam mengenai dampak jual beli pesanan *furniture* di mebel KUPP Karya Guna Sungai Serut Bengkulu dalam tinjauan akad *istishna'*.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini mampu memberikan informasi serta pemahaman mengenai dampak jual beli pesanan *furniture* di mebel di KUPP Karya Guna Sungai Serut Bengkulu dalam tinjauan akad *istishna'*.
- b. Bagi akademik, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu pijakan, referensi dan bahan kajian bagi penelitian selanjutnya yang membahas tentang jual beli pesanan serta bagaimana dampaknya bila ditinjau dalam akad *istishna'*.
- c. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan untuk melakukan usaha dengan prinsip syariat

Islam salah satunya melakukan kegiatan pesanan dengan akad *istishna'* serta dapat membantu mengatasi beberapa kendala yang di alami dalam perusahaan.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Peneliti mengambil bahan rujukan terkait penelitian yang akan diteliti guna memperkuat penelitian, hal ini juga dilakukan untuk menghindari unsur plagiat suatu penelitian yang telah ada. Dalam hal ini penelitian terdahulu mengambil rujukan baik dari skripsi, jurnal nasional dan jurnal internasional sebagai berikut:

1. Dian Purnami, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Tahun 2018. Pada skripsi yang berjudul **“Analisis Implementasi Akad *Istishna'* Dalam Usaha Konveksi Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Anugerah Collection Muntilan)”**. Tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi akad *istishna'* dalam usaha konveksi Anugerah Collection Muntilan, serta untuk menjelaskan ketentuan Fiqh Muamalah dalam menilai keabsahan akad *istishna'* dalam usaha konveksi Anugerah Collection.<sup>7</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Jenis penelitian yang sama yaitu penelitian lapangan atau *field research*. Dengan sumber data yang sama yaitu primer dan sekunder. Penelitian terdahulu data primer berupa hasil wawancara secara langsung

---

<sup>7</sup> Dian Purnami, “*Analisis Implementasi Akad Istishna' Dalam Usaha Konveksi Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Anugerah Collection Muntilan)*”, Skripsi (Jurusan Ekonomi Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018)

terhadap responden yakni satu orang pemilik Anugerah Collection, dua orang karyawan Anugerah Collection, serta empat orang pembeli atau pemesan. Sedangkan penelitian ini satu orang pemilik mebel KUPP Karya Guna, lima orang karyawan mebel KUPP Karya Guna, serta empat orang pembeli atau pemesan. Data sekunder berupa buku-buku, jurnal, catatan dan sebagainya.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan, bahwa secara umum transaksi akad *istishna'* dalam usaha konveksi yang dilakukan oleh Anugerah Collection Muntilan bisa dinyatakan mubah atau diperbolehkan. Dalam arti, transaksi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah dan tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam fiqh muamalah, seperti *maysir*, *gharar*, dan *riba*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek atau lokasi yang diteliti. Pada penelitian ini objek penelitian atau lokasi penelitian dilakukan di KUPP Karya Guna Kecamatan Sungai Serut Bengkulu, sedangkan penelitian terdahulu dilakukan di konveksi Anugerah Collection Muntilan. Pada metode pengumpulan data penelitian terdahulu hanya menggunakan wawancara dan observasi. Sedangkan penelitian ini sumber menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Pada penelitian terdahulu membahas tentang implementasi di tinjau dari akad *istishna* sedangkan penelitian ini dampak jual beli pesanan ditinjau dalam akad *istishna*.



2. Muh. Ramli, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Tahun 2017. Pada skripsi yang berjudul **“Penerapan Akad *Istishna*’ Terhadap Sistem Pemasaran Industri Meubel Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Kawasan Pengrajin Meubel Di Antang Kota Makassar)”**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan akad *istishna*’ serta strategi pemasaran dalam sistem pemasaran industri meubel di Antang Kota Makassar.<sup>8</sup> Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian ini terletak pada metode penelitian yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data yang sama yaitu primer dan sekunder. Pada penelitian terdahulu sumber data primer didapat dari hasil wawancara dengan pemilik mebel dan karyawan. Pada penelitian ini sumber data primer didapat dari hasil wawancara dengan pemilik mebel, karyawan dan pembeli. Data sekunder didapat dari buku, jurnal, internet dan sebagainya. Metode pengumpulan data menggunakan metode yang sama yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Serta teknik analisis data yang sama yaitu dengan reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pemasaran di kawasan pengrajin Mebel Antang Kota Makassar dalam perencanaan dilatarbelakangi adanya kebutuhan pasar terhadap produk meubel yang didukung oleh bahan baku yang memadai. Saluran pemasaran

---

<sup>8</sup> Muh. Ramli, *“Penerapan Akad Istishna’ Terhadap Sistem Pemasaran Industri Meubel Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Kawasan Pengrajin Meubel Di Antang Kota Makassar)”*, Skripsi (Jurusan Ekonomi Islam Fakultas FEBI UIN Alauddin Makassar, 2017)

menggunakan direct selling dan menerapkan marketing mix. Penerapan akad *istishna'* pada kawasan pengrajin Mebel di Antang Kota Makassar sudah sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli *istishna'*. Cara pembelian, pembayaran sesuai dengan tata cara pembelian dan pembayaran dalam akad *istishna'*. Strategi pemasaran dalam target market tidak melakukan segmentasi pasar namun tetap memperhatikan marketing mix serta melakukan inovasi-inovasi dalam pembuatan produk. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada variabel yang diteliti. Pada penelitian terdahulu membahas tentang penerapan sistem pemasaran di mebel ditinjau dalam akad *istishna'*. Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang dampak jual beli pesanan furniture di mebel ditinjau dalam akad *istishna'*.

3. Hari Gusnadi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, Tahun 2014. Pada skripsi yang berjudul **“Implementasi Akad Istishna' Dalam Pemesanan Pembuatan Situs Website Pada Cv. Riau Citrosoft Di Pekanbaru Menurut Ekonomi Islam”**. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui (1) pelaksanaan akad *istishna'* dalam pengerjaan situs website antara pemesan dan pemilik usaha pada CV. Riau Citrosoft di Pekanbaru. (2) kendala dalam pelaksanaan akad *istishna'* dalam pengerjaan pesanan klien pada CV. Riau Citrosoft di Pekanbaru. (3) pandangan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan *bai' al-istishna'* terhadap pemesanan pembuatan situs

website pada CV. Riau Citrasoft di Pekanbaru.<sup>9</sup> persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada metode penelitian yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data yang sama yaitu primer dan sekunder. Data primer pada penelitian terdahulu didapat langsung dari wawancara dengan pemimpin CV. Riau Citrasoft di Pekanbaru. Pada penelitian ini sumber data primer didapat dari hasil wawancara dengan pemilik mebel, karyawan dan pembeli. Data sekunder didapat dari buku, jurnal, internet dan sebagainya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli secara pesanan pada CV. Riau Citrasoft di Pekanbaru, Pelaksanaan akad *istishna'* pada CV. Riau Citrasoft di Pekanbaru mulai dari pemesanan produk, kemudian kesepakatan pada lembar kontrak oleh kedua belah pihak, lalu mengenai pembayaran yang dilakukan via transfer antar bank yang memudahkan kedua pihak dalam transaksi pembayaran, dan dilanjutkan dengan pemberian perawatan (*maintenance*) pada masa garansi atas produk apabila terjadi kerusakan pada saat masa garansi tersebut. Kendala dalam usaha ini adalah modal awal pembuatan produk, tenaga kerja yang ahli di bidang yang dibutuhkan. Pelaksanaan akad *istishna'* pada CV. Riau Citrasoft di Pekanbaru ini menurut ekonomi Islam telah berjalan dengan baik, karena hal ini bisa dilihat mulai dari sistem pemesanan produk, pembayaran uang muka,

---

<sup>9</sup> Hari Gusnadi, "*Implementasi Akad Istishna' Dalam Pemesanan Pembuatan Situs Website Pada Cv. Riau Citrasoft Di Pekanbaru Menurut Ekonomi Islam*", Skripsi (Jurusan Ekonomi Syari'ah UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2014)

pembayaran cicilan, sampai dengan pemberian perawatan pada masa garansi yang telah ditetapkan dalam lembar kontrak, namun ada juga yang belum sesuai terutama pemesanan produk yang nilainya kecil yang tidak tertulis. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada metode analisis data. Pada penelitian terdahulu menggunakan metode deduktif, induktif dan deskriptif. Sedangkan pada penelitian ini dengan reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

4. Moh. Mukhsinin Syu'aibi dan Ifdlolul Maghfur, Jurnal Ekonomi Islam Universitas Yudharta Pasuruan, Tahun 2019. Pada jurnal yang berjudul **“Implementasi Jual Beli Akad *Istishna*’ di Konveksi Duta Collection’s Yayasan Darut Taqwa Sengonagung”**. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan pihak konveksi terhadap implementasi akad *istishna*’ dalam melayani konsumen menurut syari’at Islam.<sup>10</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu menggunakan penelitian kualitatif dengan sumber data primer penelitian terdahulu Customerm Manajer Duta Collection’s, Karyawan lain yang bertugas konveksi tersebut sedangkan penelitian ini di KUPP Karya Guna Kecamatan Sungai Serut Bengkulu. Sedangkan sumber data sekunder berasal dari buku buku maupun literatur lain. Teknik pengumpulan data

---

<sup>10</sup> Moh. Mukhsinin Syu'aibi dan Ifdlolul Maghfur, Desember 2019, *Implementasi Jual Beli Akad Istishna’ dikonveksi Duta Collection’s Yayasan Darut Taqwa Sengonagung*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 11 No. 01, <https://www.jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/malia/article/view/1794> pada 23 Febuari 2020 pukul 18.36

dilakukan dengan 3 cara yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan akad *istishna'* yang diterapkan Duta Collection's sudah memenuhi syariat Islam. Tahapan atau proses yang diterapkan Duta Collection's mulai pemesanan sampai barang jadi yakni akad pemesanan, pembayaran, pembuatan contoh potongan, pemotongan kain, mesin jahit, mesin obras, pengontrolan, mesin itik dan terakhir proses finishing setrika dan *packing*. Dan ketika ada complain dari konsumen pihak konveksi selalu memberikan solusi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek atau lokasi yang diteliti. Pada penelitian terdahulu penelitian dilakukan di konveksi Duta Collection's Yayasan Darut Taqwa Sengonagung. Pada penelitian ini dilakukan di KUPP Karya Guna Kecamatan Sungai Serut Bengkulu. Perbedaan lainnya terlihat pada variabel yang diuji pada penelitian terdahulu variabel yang diuji adalah implementasi akad *istishna'* ditinjau dari prospektif islam sedangkan pada penelitian ini variabel yang diuji adalah dampak jual beli pesanan ditinjau dalam akad *istishna*.

5. Muhammad Rizki Hidayah, Kholil Nawawi dan Suyud Arif, Jurnal Ekonomi Islam Universitas Ibnu Kaldun Bogor, Tahun 2018. Pada jurnal yang berjudul **“Implementasi Akad *Istishna* Pembiayaan Rumah (Studi Kasus Developer Property Syariah Bogor)”**. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana praktik akad *istishna'*

yang diterapkan oleh Developer Property Syariah Bogor. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Dengan jenis pendekatan penelitian adalah deskriptif. Dengan menggunakan penelitian lapangan yang mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. jenis sumber data yang digunakan sama yaitu sumber data primer yang merupakan sumber data hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Serta sumber data sekunder yang merupakan sumber data yang didapat dari catatan, buku, majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, arikel, dan lain sebagainya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad yang digunakan adalah akad *istihna'* dengan terbebas dari riba atau bunga, tidak menerapkan suku bunga atau riba, tidak ada denda, tidak menjamin barang yang bukan milik pembeli, dan harga kredit yang ditentukan berlaku tetap hingga lunas, jaminan yang diterapkan berupa jaminan barang (*rahn*).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek atau lokasi yang diteliti. Pada penelitian terdahulu penelitian dilakukan pada *Property Syariah Bogor*. Pada penelitian ini

dilakukan di KUPP Karya Guna Kecamatan Sungai Serut Bengkulu. Perbedaan lainnya terlihat pada variabel yang diuji pada penelitian terdahulu variabel yang diuji adalah implementasi akad *istishna*’ pada pembiayaan rumah sedangkan pada penelitian ini yang diuji adalah dampak jual beli pesanan ditinjau dalam akad *istishna*.<sup>11</sup>

6. Muhammad Najihuddin Nasucha, Riazuddin Ahmed and Galad Mohamed Barre, International Journal of Management and Applied Research, International Islamic University Malaysia, Tahun 2019. Yang berjudul “*Examining the Viability of Istisna for Project Financing: An Economic Perspective*”. Tujuan penelitian untuk menguji kelayakan *istishna*’ untuk pembiayaan proyek, dengan fokus khusus pada aspek ekonomi dan risiko yang terkait dengan kontrak tersebut. Penelitian juga bertujuan untuk menyelidiki tantangan yang dihadapi oleh bank syariah dalam mengadopsi *istishna*’ sebagai mode pembiayaan proyek.

Hasil penelitian menunjukkan instrumen keuangan Islam dapat dimobilisasi untuk mewujudkan proyek kepentingan publik. Perdebatan tentang efisiensi dan efektivitas setiap instrumen keuangan Islam termasuk *istishna*’ tidak bisa dihindari. Tergantung pada konteks nasional dan kebutuhan infrastruktur, *istishna* akan cocok untuk mendanai keuangan proyek dan mungkin bermanfaat bagi

---

<sup>11</sup> Muhammad Rizki Hidayah, Kholil Nawawi dan Suyud Arif, Mei 2018, “Implementasi Akad *Istishna* Pembiayaan Rumah (Studi Kasus Developer Property Syariah Bogor)”, Jurnal Ekonomi Islam, Vol 9. No. 01, <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei/article/view/1288> pada 22 Februari 2020 pukul 15.28

lembaga keuangan Islam untuk berinvestasi di industri konstruksi menggunakan *istishna*' dengan cara yang lebih bijaksana,<sup>12</sup>

Persamaan penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas mengenai akad *istishna*'. Namun terdapat perbedaan penelitian ini dan penelitian terdahulu, pada penelitian terdahulu adalah objek yang dibahas adalah menguji kelayakan akad *istishna*' pada pembiayaan proyek kepentingan publik, sedangkan pada penelitian ini objek yang dibahas adalah bagaimana dampak praktik jual beli pesanan di mebel di tinjau dalam akad *istishna*'.

Perbedaannya terletak pada metode pengumpulan data yang digunakan. Metode yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah metode penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu pengumpulan data sekunder yang merupakan penelitian penulis lakukan dengan mengumpulkan, membaca, menelaah, mempelajari serta menganalisis buku-buku dan referensi-referensi di berbagai pustaka. Pada penelitian ini metode yang digunakan yaitu metode penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu kegiatan dilingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga dan organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintahan.

---

<sup>12</sup> Muhammad Najihuddin Nasucha, Riazuddin Ahmed and Galad Mohamed Barre, 2019. "Examining the Viability of Istisna for Project Financing: An Economic Perspective". International Journal Of Management and Applied Research, Vol 06. No 04 diakses melalui <http://www.ijmar.org/v6n4/19-019.html> pada 23 Februari 2020 pukul 21.00



## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta di bantu dengan panca indera.<sup>13</sup> Penelitian lapangan dilakukan di mebel KUPP Karya Guna Sungai Serut Bengkulu untuk mengetahui dampak jual beli pesanan *furniture* dalam tinjauan akad *istishna'*.

Pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan fenomena atau peristiwa secara sistematis sesuai dengan apa adanya. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.<sup>14</sup>

### **2. Waktu dan Lokasi Penelitian**

#### **a. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian ini dilakukan dalam 9 (sembilan) bulan, mulai dari bulan April 2020 sampai Desember 2020. Adapun jadwal penelitian sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Social dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Social, KebijakanPublik, Komunikasi Manajemen, dan Pemasaran* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 142

<sup>14</sup> Sugiono, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 9

**Tabel 1.1**  
**Waktu Penelitian**

| KEGIATAN                     | Tahun 2020 |     |     |     |      |     |     |     |     |  |
|------------------------------|------------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|--|
|                              | Apr        | Mei | Jun | Jul | Agst | Sep | Okt | Nov | Des |  |
| <b>Kegiatan Awal</b>         |            |     |     |     |      |     |     |     |     |  |
| 1. Pengajuan Judul           |            |     |     |     |      |     |     |     |     |  |
| 2. Observasi Lapangan        |            |     |     |     |      |     |     |     |     |  |
| 3. Penyusunan Proposal       |            |     |     |     |      |     |     |     |     |  |
| 4. Seminar Proposal          |            |     |     |     |      |     |     |     |     |  |
| <b>Kegiatan Penelitian</b>   |            |     |     |     |      |     |     |     |     |  |
| 1. Menyusun Wawancara        |            |     |     |     |      |     |     |     |     |  |
| 2. Melakukan Wawancara       |            |     |     |     |      |     |     |     |     |  |
| 3. Analisis Hasil Penelitian |            |     |     |     |      |     |     |     |     |  |
| 4. Bimbingan Pembimbing 2    |            |     |     |     |      |     |     |     |     |  |
| <b>Kegiatan Akhir</b>        |            |     |     |     |      |     |     |     |     |  |
| 1. Pengumpulan Data          |            |     |     |     |      |     |     |     |     |  |
| 2. Analisis Data             |            |     |     |     |      |     |     |     |     |  |
| 3. Hasil Akhir               |            |     |     |     |      |     |     |     |     |  |
| 4. Acc Pembimbing 2          |            |     |     |     |      |     |     |     |     |  |
| 5. Bimbingan Pembimbing 1    |            |     |     |     |      |     |     |     |     |  |

**b. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini mengambil lokasi atau objek penelitian di KUPP Karya Guna Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu. KUPP Karya Guna adalah sebuah Kelompok Usaha Pemuda Produktif

bergerak di bidang permebelan yang terdiri dari sekelompok pemuda-pemuda putus sekolah dan pengangguran yang diberdayakan serta diajarkan keterampilan bagaimana mengolah kayu menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi. Pada produksinya KUPP Karya Guna menggunakan kayu jenis bawang, meranti, tenam dan sungkai. Kondisi umum objek penelitian ini terletak jauh dari pusat kota, terletak di Perumahan Surabaya Permai Jl. Halmahera RT. 09 RW. 03 Blok E No 1 Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu lebih kurang 500 M dari jalan raya. Di daerah ini banyak sekali pengolahan kayu namun pada umumnya masyarakat bekerja sebagai PNS dan petani.

### **3. Subjek/Informan Penelitian**

Subjek dalam penelitian kualitatif sering juga disebut dengan istilah informan. Informan adalah orang yang dipercaya menjadi narasumber atau sumber informasi oleh peneliti yang akan memberikan informasi secara akurat untuk melengkapi data penelitian. Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.<sup>15</sup> Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling mengetahui tentang apa yang diharapkan, atau mungkin

---

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian...*, h. 85

sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.<sup>16</sup>

Berdasarkan kriteria tersebut, pada penelitian ini informan yang dipilih adalah pemilik Mebel KUPP Karya Guna sekaligus sebagai penjual dan pembeli/pemesan barang di Mebel KUPP Karya Guna Kota Bengkulu. Karena penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, maka informan yang peneliti ambil berjumlah 10 orang. Yang terdiri dari 1 orang pemilik usaha 5 orang karyawan dan 4 orang pembeli atau pemesan *furniture* Mebel KUPP Karya Guna Kota Bengkulu.

#### **4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Sumber Data**

##### **1) Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus dan panel atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Data yang diperoleh dari data primer ini harus diolah kembali. Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>17</sup>

Sumber data primer dalam penelitian ini berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara kepada pemilik atau produsen di Mebel KUPP Karya Guna dan

---

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian...*, h. 219

<sup>17</sup> Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian...*, h. 89

pembeli atau pemesan *furniture* di Mebel KUPP Karya Guna Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu yang memberikan informasi secara langsung dalam penelitian.

## 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku, dan majalah berupa keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintahan, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah dan lain sebagainya. Data yang diperoleh dari data sekunder ini tidak perlu diolah kembali. Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>18</sup>

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku referensi tentang akad *istishna'* yang akan melengkapi hasil observasi dan wawancara yang telah ada, dokumen resmi, laporan penjualan di Mebel KUPP Karya Guna Sungai Serut Kota Bengkulu, nota pembelian, penelitian terdahulu, jurnal nasional dan internasional yang berkaitan dengan judul penelitian serta artikel pendukung penelitian.

### **b. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada metode ini sebagai berikut :

---

<sup>18</sup> Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian...*, h. 89

## 1) Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.<sup>19</sup>

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini, dengan cara peneliti melakukan pengamatan di lapangan untuk mengetahui kondisi subjektif di seputar lokasi penelitian dan melakukan peninjauan langsung terhadap jual beli pemesanan *furniture* di lokasi yang dijadikan objek penelitian yaitu di Mebel KUPP Karya Guna Sungai Serut Kota Bengkulu. Observasi yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi tidak terstruktur yaitu pengamatan yang dilakukan tanpa pedoman observasi, sehingga peneliti mengembangkan pengamatannya berdasarkan perkembangan yang terjadi dilapangan.

## 2) Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara

---

<sup>19</sup> Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian...*, h. 32

tanya jawab bisa sambil bertatap muka ataupun tanpa tatap muka yaitu melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman.<sup>20</sup>

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yaitu penulis secara langsung mengajukan pertanyaan pada informan berdasarkan panduan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, untuk bisa mengarahkan apabila dia menyimpang. Panduan pertanyaan berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.

Tahapan wawancara terstruktur dalam penelitian ini dilakukan dengan menetapkan narasumber yang terkait dalam hal ini si penjual di Mebel KUPP Karya Guna Kota Bengkulu dan pembeli di Mebel KUPP Karya Guna Kota Bengkulu, peneliti terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan yang sistematis sebelum melakukan wawancara, selanjutnya melakukan wawancara secara langsung (*face to face*). Adapun instrument penelitian dalam wawancara ini, peneliti menggunakan alat tulis untuk mencatat keterangan atau data yang didapat dari hasil wawancara serta merekam proses

---

<sup>20</sup> Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian...*, h. 31

wawancara menggunakan *audio suara* berdasarkan izin dari narasumber.

### 3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Hasil penelitian akan lebih kredibel atau dapat dipercaya jika didukung oleh dokumentasi.<sup>21</sup>

Dokumentasi yang peneliti lakukan adalah dokumen pelaksanaan jual beli antara penjual dan pembeli di Mebel KUPP Karya Guna Kota Bengkulu, dokumen wawancara dengan mencatat hasil wawancara, dan pengambilan foto saat wawancara yang berkaitan dengan penelitian.

## 5. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu digunakan pada data-data yang tidak bisa dikuantifikasi seperti bahan pustaka, dokumen dan sebagainya. Dalam metode analisis data ada tiga komponen utama yang digunakan. Tiga komponen ini terlibat dalam proses yang saling berkaitan serta menentukan hasil akhir analisis. Analisis data di

---

<sup>21</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2010) h.26



lapangan menggunakan model Miles dan Huberman dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

Peneliti melakukan reduksi data dimulai pada saat pra riset yakni wawancara yang tidak berstruktur selanjutnya dilakukan pencatatan dan mengolah data-data yang harus ditampilkan dan membuang data-data yang tidak diperlukan sehingga peneliti dapat menjelaskan dan memahami latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian. Reduksi data kemudian dilakukan pada hasil wawancara dengan informan yang berkompeten yang memiliki kapasitas dan memahami. Data dari hasil wawancara terstruktur dan tidak terstruktur kemudian dipilah agar dapat ditampilkan dengan baik selanjutnya peneliti melakukan reduksi data kembali pada saat pembahasan dan hasil.

b. Penyajian Data (*Data display*)

Sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data-data yang ada dikelompokkan pada bagian atau sub bagian masing-masing. Data yang disajikan disesuaikan dengan informasi yang didapat dari catatan tertulis di lapangan. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.<sup>22</sup>

Penyajian data dalam penelitian ini berupa uraian singkat hasil reduksi data dari hasil wawancara dengan berbagai informan, hasil observasi dan hasil dokumentasi. Data yang dianggap penting dicantumkan menggunakan teori untuk menganalisis hasil. Dalam hal ini teori yang digunakan dari Hariman Surya Siregar mengenai jual beli *istishna'* sehingga penyajian data memperoleh kesesuaian yang relevan dan dapat diterima dengan logika, kemudian dalam penyajian data peneliti juga tetap mengacu pada panduan penulisan karya ilmiah dengan memperhatikan ejaan bahasa yang disempurnakan dan redaksional penulisan sehingga mempermudah pembaca memahami penyajian data dan tidak menimbulkan tafsiran yang berbeda-beda dari berbagai pihak.

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion/Verification*)

---

<sup>22</sup> Sugiono, *Metodologi Penelitian ...*, h. 249

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.<sup>23</sup>

Pada penelitian ini, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kredibel.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan adalah suatu penjabaran secara deskriptif tentang garis besar hal-hal yang akan ditulis. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut :

**Bab I Pendahuluan.** Bagian ini menjelaskan mengenai berbagai aspek serta alasan yang menjadi dasar adanya skripsi ini yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu serta sistematika penulisan.

---

<sup>23</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017) h. 220

**Bab II Kajian Teori.** Bagian ini berisi teori yang berhubungan dengan pokok permasalahan dan objek kajian. Dalam hal ini membahas tinjauan teoritis tentang jual beli akad *istishna* meliputi: pengertian dampak, pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, pengertian jual beli *istishna*, dasar hukum jual beli *istishna*, rukun dan syarat jual beli *istishna*, penetapan waktu penyerahan barang, sifat akad *istishna*, ketentuan pembayaran, sanksi dan skema *istishna*.

**Bab III Gambaran Umum Objek Penelitian.** Bagian ini berisi penjelasan tentang gambaran umum mengenai objek penelitian yaitu sejarah singkat perusahaan, visi dan misi serta struktur organisasi yang terkait dengan objek penelitian yaitu mebel kelompok usaha pemudah produktif karya guna sungai serut bengkulu.

**Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan.** Bagian ini berisi penjelasan hasil penelitian dan pembahasan berhubungan dengan pokok permasalahan mengenai praktik jual beli pesanan *furniture* di mebel kelompok usaha pemuda produktif karya guna dan dampak jual beli pesanan *furniture* di mebel kelompok usaha pemuda produktif karya guna sungai serut bengkulu dalam tinjauan akad *istishna*'.

**Bab V Penutup.** Bagian ini merupakan rangkaian terakhir dari pembahasan skripsi, yang mencakup kesimpulan dari hasil penelitian sekaligus jawaban terhadap masalah pokok yang telah dikemukakan pada rumusan masalah, serta implikasi penelitian berupa saran atau rekomendasi dari masalah yang ditemui dilapangan.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Pengertian Dampak**

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif.<sup>1</sup> Dampak dibagi kedalam dua pengertian yaitu:<sup>2</sup>

##### 1. Pengertian Dampak Positif

Dampak adalah keinginan untuk membujuk, menyakinkan, mempengaruhi atau memberikan kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. Sedangkan positif adalah pasti atau tegas dan nyata dari suatu pikiran terutama memperhatikan hal-hal yang baik dan positif. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dampak positif adalah keinginan untuk membujuk, menyakinkan, memengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang baik.

##### 2. Pengertian Dampak Negatif

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dampak negatif adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif. Dampak negatif merupakan keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka

---

<sup>1</sup> Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kartika, 1997), h. 121

<sup>2</sup> Suharno dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2006), h. 243

mengikuti atau mendukung keinginannya yang buruk dan menimbulkan akibat tertentu.

## **B. Teori Jual beli**

### **1. Pengertian Jual Beli**

Jual beli menurut bahasa Arab berasal dari kata *بيع - يبيع - باع* yang artinya “menjual, mengganti dan menukar”<sup>3</sup> Menurut etimologi jual beli diartikan pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>4</sup>

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, dimana pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan secara *syara'* dan disepakati. Sesuai dengan ketentuan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitanya dengan jual beli, sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.<sup>5</sup>

Secara terminologi terdapat beberapa definisi jual beli yang para ulama fikih :<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fiqh Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), h. 112

<sup>4</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 73

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), h. 68-69.

<sup>6</sup> Ani Seviana Rahayu, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebu Sistem Panjer Di Desa Kerep Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang*, Skripsi (UIN Walisongo Semarang, 2018), h.18-19

- a. Menurut Sayyid Sabiq jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan.
- b. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah saling tukar harta dengan cara tertentu, atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.
- c. Menurut ulama Malikiyah, jual beli adalah saling tukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.
- d. Menurut Imam Nawawi, dalam Al-majmu yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.
- e. Menurut Ibnu Qudama, dalam kitab Al-mugni, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadi milik.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) mengemukakan bahwa jual beli adalah sesuatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengakibatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>7</sup> Jual beli ialah pertukaran barang atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (berupa alat tukar sah).<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2008) h. 327

<sup>8</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h.101

Beberapa definisi di atas menunjukkan bahwa secara garis besar jual beli adalah tukar-menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan *syara'* atau menukarkan barang dengan barang, barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas kerelaan kedua belah pihak. Barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan. Adapun yang dimaksud dengan ganti yang dapat dibenarkan, disini berarti hak milik atau harta tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah, dan diakui keberadaannya misalnya uang rupiah atau mata uang lainnya.<sup>9</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Alquran dan Sunnah Rasulullah SAW. Hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat di dalam Alquran dan Sunnah sebagai berikut:

### a. Alquran

Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ  
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ  
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ

---

<sup>9</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fiqh Muamalah...*, h. 115



الرَّبَّوْا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah : 275)

Ayat di atas menjelaskan bahwa jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan, dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam, hukumnya adalah boleh. Kebolehan jual beli yaitu untuk menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuamalah dengan harta. Dalam melakukan transaksi jual beli ini Allah telah melarang umat manusia untuk melakukan riba (memakan harta benda orang dengan jalan yang bathil). Berdasarkan firman Allah SWT Surah An-Nisa’ ayat 29 sebagai berikut :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ  
 بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
 مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
 رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.” (QS. An-Nisa’: 29)

Ayat di atas menjelaskan tentang menghalalkan jual beli dan larangan memakan harta orang lain dengan jalan yang batil, karena itu termasuk riba.

b. Sunnah

Dasar hukum jual beli dari Rifa’ah ibn Rafi’

Rasulullah SAW bersabda:

Artinya : “Dari Rifa’ah bin Rafi ra. sesungguhnya Nabi ditanya tentang pekerjaan (profesi) apa yang paling baik, beliau menjawab: pekerjaan seorang lelaki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang diberkati.” (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim)<sup>10</sup>

**3. Rukun dan Syarat Jual Beli**

Jual beli merupakan suatu akad yang dipandang sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Rukun jual beli adalah adanya *ijab* dan *qabul*. *Ijab* dan *qabul* tidak diwajibkan jika objek

<sup>10</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Imam Adz-Dzahabi, 2007), h. 375

akad (barang) merupakan sesuatu yang kurang bernilai (*haqir*), tetapi cukup dengan saling memberi tanpa *ijab qabul (mu'athah)* sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dimasyarakat.

Menurut jumbuhur ulama rukun jual beli itu ada empat:<sup>11</sup>

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. *Sighat* (lafal *ijab* dan *qabul*)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Syarat jual beli yang dimaksud adalah komitmen yang dijalin antara salah satu pihak dari beberapa pihak yang mengadakan transaksi dengan lainnya untuk mengambil manfaat dari barang tersebut. Ulama berpendapat bahwa, syarat jual beli adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Syarat orang yang berakad

*Aqid* atau pihak yang melakukan perikatan, yaitu penjual dan pembeli. Ulama fikih sepakat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat:

- 1) Berakal.

Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Jumbuhur ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu, harus telah akil baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu

---

<sup>11</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 71

<sup>12</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat...*, h. 71-76

masih *mumayyiz*, maka akad jual beli itu tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

2) Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda.

b. Syarat yang terkait dengan *ijab* dan *qabul*

1) Jangan ada yang memisah, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan *ijab* dalam satu tempat.

2) Ada kemufakatan *ijab qabul* pada barang yang saling ada kerelaan di antara mereka berupa barang yang dijual dan harga barang.

c. Syarat barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut:

1) Hendaknya barang tersebut sudah diketahui oleh penjual dan pembeli baik dengan cara melihat ataupun dengan sifatnya.

2) Hendaknya barang yang diperjualbelikan memiliki manfaat yang bersifat mubah secara aslinya bukan disebabkan karena adanya kebutuhan tertentu.

3) Hendaknya barang tersebut milik si penjual atau dia sebagai orang yang menggantikan kedudukan pemiliknya (wakil).

4) Hendaknya barang tersebut bisa diserahkan.

Para ulama fikih mengemukakan syarat-syarat lain di samping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, yaitu syarat sah jual beli antara lain :

1) Jual beli itu terhindar dari cacat.

- 2) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual.
- 3) Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.
- 4) Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum jual beli.

### C. *Istishna'*

#### 1. Pengertian *Istishna'*

Lafaz *Istiṣnā'* berasal dari kata (صنع) *ṣana'a* yang artinya membuat sesuatu. Kemudian ditambah *huruf alif, sin* dan *ta'* menjadi (استصنع) *istaṣhna'* yang berarti meminta dibuatkan sesuatu.<sup>13</sup> Secara etimologi *istishna'* artinya minta dibuatkan, sedangkan menurut terminologi merupakan suatu kontrak jual beli antara penjual dan pembeli dimana pembeli memesan barang dengan kriteria yang jelas dan harganya yang dapat diserahkan secara bertahap atau dapat juga dilunasi. Sistem *istishna'* adalah sistem pembayaran atas dasar pesanan, untuk kasus ini dimana objek atau barang yang diperjual belikan belum ada.<sup>14</sup>

Menurut ulama fikih *istishna'* sama dengan salam dari segi objek pesannya, yaitu sama-sama dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri dan kriteria khusus, sedangkan perbedaannya adalah jika

---

<sup>13</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 252

<sup>14</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fiqh Muamalah...*, h. 147

salam pembayarannya di awal sekaligus, sedangkan *istishna'* bisa dibayar di awal, angsuran dan bisa juga di akhir.<sup>15</sup>

Menurut Wahbah Zuhaili *istishna'* adalah

عريف الإستصناع هو عقد مع صانع علي عمل شيء معين في الذمة, أي  
العقد على شراء ما سيصنعه الصانع وتكون العين  
ولعمل من الصنع

*Artinya : “Ketahuilah Istishna’ adalah suatu akad beserta seorang produsen untuk mengerjakan sesuatu yang dinyatakan dalam perjanjian, yakni akad untuk membeli sesuatu yang dibuat seorang produsen dan barang serta pekerjaan dari pihak produsen tersebut.”*

Menurut Sayyid Sabiq *istishna'* adalah membeli sesuatu yang dibuat sesuai pesanan. Jual beli ini dikenal sebelum Islam. Dan seluruh umat menyepakatinya. Jual beli ini boleh dilakukan dalam semua yang biasa dibuat sesuai dengan pesanan.<sup>16</sup>

Adapun menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqih Sunnah*,

والاستصناع هو شراء ما يضعه المصنع

*Artinya: “Istishna’ adalah membeli sesuatu yang dibuat sesuai dengan pesanan.”*

*Istishna'* secara etimologi adalah *masdar* dari *ishna a'asy-sya'i*, artinya meminta membuat sesuatu, yakni meminta kepada seseorang pembuat untuk mengerjakan sesuatu. Sedangkan secara terminologi *istishna'* adalah transaksi terhadap barang dagangan

---

<sup>15</sup> Nurul Huda, *Lembaga keuangan Islam*, Cet 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 52

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 5*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), h.69

dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya. Objek transaksinya adalah barang yang harus dikerjakan dan pekerja pembuat barang itu.<sup>17</sup> *Istishna'* merupakan akad kontrak jual beli barang antara dua pihak berdasarkan pesanan dari pihak lain, dan barang pesanan akan diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang telah di sepakati dan menjualnya dengan harga dan cara pembayarannya yang telah disetujui terlebih dahulu.<sup>18</sup>

Jual beli *istishna'* adalah jual beli antara pemesan (*mustashni'*) dengan penerima pesanan (*shani'*) atas sebuah barang dengan spesifikasi tertentu (*mashnu'*), contoh nya untuk barang-barang industri maupun properti. Spesifikasi dan harga barang haruslah sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.<sup>19</sup>

Sedangkan menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, *istishna'* adalah jula beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dan pihak penjual.<sup>20</sup> Jual beli *istishna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan tertentu dengan kriteria dan

---

<sup>17</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fiqih Muamalah ...*, h. 148

<sup>18</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 146

<sup>19</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), Cet. 2, h. 113

<sup>20</sup> . Tercantum dalam Buku II tentang Akad Pasal 20 Ayat 10.

persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (*mustashni'*) dan penjual (*shani'*).<sup>21</sup>

*Bai' al-istishna'* dalam bahasa Inggris diistilahkan dengan *purchase by order or manufacture*.<sup>22</sup> Biasanya, jenis ini dipergunakan di bidang manufaktur. Ketentuan dalam *bai' al-istishna'* adalah kontrak penjualan antara pembeli dengan produsen (pembuat barang). Kedua belah pihak harus saling menyetujui atau sepakat terlebih dahulu tentang harga dan sistem pembayaran. Kesepakatan harga dapat dilakukan tawar-menawar dan sistem pembayaran dapat dilakukan di muka atau secara angsuran perbulan atau di belakang.<sup>23</sup>

*Bai' istishna'* adalah bentuk khusus dari akad *bai' salam*, oleh karena itu ketentuan yang berlaku pada *bai' istishna'* adalah kontrak penjualan antara pembeli dan produsen (pembuat barang). Kedua belah pihak harus saling menyetujui atau sepakat terlebih dulu tentang harga dan sistem pembayaran. Kesepakatan harga dapat dilakukan tawar menawar dan sistem pembayaran dapat dilakukan di muka atau secara angsuran per bulan atau dibelakang.<sup>24</sup>

Defenisi-defenisi yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli *istishna'* adalah akad jual beli antara dua pihak dimana pihak pertama (orang yang memesan) meminta kepada pihak

---

<sup>21</sup> Adiwarma A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013) h. 126

<sup>22</sup> Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, (Bandung: Kafa Publishing, 2008), Cet. 2, h. 332

<sup>23</sup> Thamrin Abdullah, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), Ed. 1, Cet. 1, h. 223

<sup>24</sup> Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan...*, h. 224



kedua (orang yang membuat atau produsen) untuk dibuatkan suatu barang. Pihak pertama disebut *mustashni*' sedangkan pihak kedua, yaitu penjual disebut *shani*' dan sesuatu yang menjadi objek akad disebut *mushnu*' atau barang yang dipesan (dibuat). Barang yang digunakan adalah milik pribadi pembuat (produsen), pemesanan berupa barang dengan spesifikasi tertentu sesuai apa yang disepakati, dengan pembayaran dapat dilakukan secara bertahap baik di depan, ketika barang dalam proses produksi ataupun di akhir ketika barang telah selesai dikerjakan dan diserahkan kepada pemesan.<sup>25</sup>

Akad *istishna*' adalah akad yang menyerupai akad *salam* karena bentuknya menjual barang yang belum ada (*ma'dum*) dan sesuatu yang akan dibuat itu pada akad ditetapkan dalam tanggungan pembuat sebagai penjual.<sup>26</sup> Hanya saja ada beberapa perbedaan dengan *salam* antara lain :<sup>27</sup>

- a. Dalam *istishna*' harga atau alat pembayaran tidak harus dibayar dimuka seperti pada akad *salam*.
- b. Tidak ada ketentuan tentang lamanya pekerjaan dan saat penyerahan.
- c. Barang yang dibuat tidak harus ada dipasar.

---

<sup>25</sup> Muh. Ramli, "Penerapan Akad *Istishna*' Terhadap Sistem Pemasaran Industri Meubel Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Kawasan Pengrajin Meubel Di Antang Kota Makassar)", Skripsi (Jurusan Ekonomi Islam Fakultas FEBI UIN Alauddin Makassar, 2017), h.12

<sup>26</sup> Fauzul Kabir, "Pembatalan Akad *Istishnā* Dalam Jual Beli Furnitur Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar)", Skripsi (Jurusan Syariah UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017), h.22

<sup>27</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fiqih Muamalah ...*, h. 149

Istilah *salam* dalam redaksi lain, berlaku untuk barang yang dibuat. Adapun *istishna'* khusus bagi sesuatu yang disyaratkan untuk membuatnya. Dalam *salam* juga disyaratkan membayar dimuka, sedangkan *istishna'* tidak disyaratkan demikian. Sebagai bentuk jual beli, *istishna'* mirip dengan *salam*. Namun ada beberapa perbedaan diantaranya adalah:<sup>28</sup>

- a. Objek *salam* selalu barang yang harus diproduksi, sedangkan objek *istishna'* bisa untuk barang apa saja, baik harus diproduksi lebih dahulu maupun tidak diproduksi lebih dahulu.
- b. Harga dalam akad *salam* harus dibayar penuh dimuka, sedangkan harga dalam *istishna'* tidak harus dibayar penuh dimuka melainkan dapat juga dicicil atau dibayar dibelakang.
- c. Akad *salam* tidak dapat diputuskan secara sepihak, sementara dalam *istishna'* akad dapat diputuskan sebelum perusahaan mulai memproduksi.
- d. Waktu penyerahan tertentu merupakan bagian penting dari akad *salam*, namun dalam akad *istishna'* tidak merupakan keharusan.

## **2. Dasar Hukum Jual beli *Istishna'***

Secara umum landasan syariah yang berlaku pada jual beli *salam* juga berlaku pada jual beli *istishna'*. Demikian para ulama membahas lebih lanjut keabsahan jual beli *istishna'* dengan penjelasan sebagai berikut. Menurut Mazhab Hanafi, jual beli *istishna'* termasuk

---

<sup>28</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fiqih Muamalah ...*, h. 150

akad yang dilarang. Mereka mendasarkan pada argumentasi bahwa pokok kontrak jual penjualan harus ada dan dimiliki penjual. Meskipun demikian, Mazhab Hanafi menyetujui kontrak jual beli *istishna'* atas dasar *istishna'* karena alasan berikut ini:<sup>29</sup>

- a. Masyarakat telah mempraktikkan jual beli *istishna'* luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian menjadikan *istishna'* sebagai kasus *ijma'* atau consensus umum.
- b. Jual beli *istishna'* sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan Alquran dan Sunnah.
- c. Keberadaan jual beli *istishna'* berdasarkan kebutuhan masyarakat. Banyak yang sering terjadi barang yang tidak tersedia dipasar sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuatkan barang untuk mereka.

Buku Fiqih Muamalah oleh Ahmad Wardi Muslich, menjelaskan bahwa menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, akad *istishna'* dibolehkan atas dasar akad *salam* dan kebiasaan manusia. Syarat-syarat yang berlaku pada *salam* juga berlaku untuk *istishna'*. Di antara syarat tersebut adalah penyerahan seluruh harga (alat pembayaran) didalam majlis akad, seperti halnya akad *salam*, menurut Syafi'iyah *istishna'* itu hukumnya sah, baik masa penyerahan

---

<sup>29</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fiqih Muamalah...*, h. 151

barang dibuat (dipesan) ditentukan atau tidak, termasuk apabila diserahkan secara tunai.

Sebagian fukaha kontemporer berpendapat bahwa jual beli *istishna'* adalah sah atas dasar qiyas dan aturan umum syariah karena itu memang jual beli biasa dan si penjual akan mampu mengadakan barang tersebut pada saat penyerahan. Demikian juga terjadinya kemungkinan perselisihan atas dasar jenis dan kualitas suatu barang dapat di minimalkan dengan pencantuman spesifikasi dan ukuran-ukuran serta bahan material pembuatan barang tersebut.

*Istishna'* merupakan salah satu pengembangan jual beli *salam*, waktu penyerahan barang dilakukan dikemudian hari sementara pembayarannya dapat dilakukan melalui cicilan atau ditangguhkan. Karena jual beli *istishna'* merupakan khusus dari jual beli *salam* maka landasan hukum syariah jual beli *istishna'* mengikuti ketentuan jual beli *salam*. Dalil yang memperbolehkan *istishna'* adalah sebagai berikut :<sup>30</sup>

a. Landasan Alquran

Dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan persoalan ibadah, Alquran mengatur dan memberikan secara rinci. Sementara dalam masalah-masalah muamalah, Alquran memberikan gambaran secara global (umum), termasuk juga dalam masalah jual beli dengan *istishna'*.

---

<sup>30</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fiqh Muamalah ...*, h. 152

Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 282

sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ  
مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

*Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (QS. Al-Baqarah : 282)*

Dari ayat di atas telah jelas dikemukakan dalam Islam pelaksanaan jual beli *istishna'* bahwa pembeli membayar pada masa penangguhan yang terlebih dahulu disepakati kapan pembayaran dilakukan. Maka diharuskan menuliskannya dan adanya kesaksian dari kesepakatan yang dilakukan kedua belah pihak, maka jika memungkinkan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Hal ini dikarenakan jika kedua belah pihak dapat dipercaya atau terkadang salah satunya meninggal dunia, sehingga tidak dapat diketahui lagi pihak penjual atas pembeli dan sebaliknya.

Kemudian dalam Alquran juga dijelaskan bahwa dalam jual beli harus bebas memilih jika ada unsur pemaksaan hak jual beli tidak sah. Berdasarkan firman Allah SWT Surah An-Nisa' ayat 29 sebagai berikut :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ  
 بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
 مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
 رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.” (QS. An-Nisa’ : 29)

Ayat ini dengan tegas melarang orang memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan *bathil*. Memakan harta sendiri dengan jalan *bathil* adalah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Memakan harta orang lain dengan cara *bathil* ada berbagai caranya, seperti pendapat As-Suddi, memakannya dengan jalan riba, judi, menipu dan menganiaya, termasuk juga dalam jalan yang batal ini segala jual beli yang dilarang *syara*’.

b. Landasan Sunnah

Nabi Muhammad SAW bersabda :

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّازُ  
 حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ  
 صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرْكََةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ

بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Tsabit Al Bazzar berkata, telah menceritakan kepada kami Nashr bin Al Qasim dari 'Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari Bapaknya ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah; jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah)<sup>31</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli *Istishna'*

#### a. Rukun Jual Beli *Istishna'*

*Istishna'* merupakan salah satu pengembangan *bai' as-salam*, waktu penyerahan barang dilakukan dikemudian hari sementara pembayarannya dapat dilakukan melalui cicilan atau ditangguhkan. Karena *bai' al-istishna'* merupakan akad khusus dari *bai' as-salam* maka ketentuan dan landasan hukum syariah *bai' istishna'* mengikuti ketentuan *bai' as-salam*.<sup>32</sup> adapun rukun dari *istishna'* yang harus terpenuhi dalam transaksi ada beberapa hal, di antaranya sebagai berikut :<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Bulughul...*, h. 422

<sup>32</sup> Hari Gusnadi, *"Implementasi Akad Istishna' Dalam Pemesanan Pembuatan Situs Website Pada Cv. Riau Citrasoft Di Pekanbaru Menurut Ekonomi Islam"*, Skripsi (Jurusan Ekonomi Syari'ah UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2014)

<sup>33</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fiqih Muamalah...*, h. 155

- 1) Pelaku akad, yaitu pembeli (*mustashni'*) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang, dan penjual (*shani'*) adalah pihak yang memproduksi barang pesanan.
- 2) Objek akad, yaitu barang (*mashnu'*) dengan spesifikasinya dan harganya.
- 3) *Shighot* yaitu *ijab* dan *qabul*.

Adapun penjelasan lebih jelas mengenai rukun transaksi *istishna'* meliputi:<sup>34</sup>

- 1) Transaktor, yakni pembeli (*mustashni'*) dan penjual (*shani'*)

Transaktor terdiri atas pembeli dan penjual kedua transaktor diisyaratkan memiliki kompetensi berupa *aqil baligh* dan memiliki kemampuan yang optimal seperti tidak gila, tidak sedang dipaksa, dan lain-lain yang sejenis. Adapun untuk transaksi dengan anak kecil dapat dilakukan dengan izin dan pantauan dari walinya. Terkait dengan penjual, DSN mengharuskan agar penjual menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Penjual diperbolehkan menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang telah disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga.

- 2) Objek akad meliputi barang dan harga barang *istishna'*

---

<sup>34</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fiqh Muamalah ...*, h. 156



Hukum objek akad transaksi jual beli *istishna'* meliputi barang yang diperjual belikan dan harga barang tersebut. Terkait dengan barang *istishna'* DSN dalam fatwanya menyatakan bahwa ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Ketentuan tersebut adalah:<sup>35</sup>

- a) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
  - b) Harus jelas spesifikasinya.
  - c) Penyerahannya dilakukan kemudian.
  - d) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditentukan berdasarkan kesepakatan.
  - e) Pembeli (*mustashni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
  - f) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang yang sejenis sesuai kesepakatan.
  - g) Memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati.
  - h) Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak pilih) untuk melanjutkan atau membatalkan.<sup>36</sup>
- 3) *Ijab* dan *qabul* yang menunjukkan pernyataan kehendak jual beli *istishna'* kedua belah pihak.

---

<sup>35</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2000), h. 57

<sup>36</sup> Sulaiman Al Faifi Mukhtashar, *Fiqih Sunnah Sayiid Sabiq*, (Solo: PT Aqwam Media Profetika, 2010), Cet.1, h. 273.

*Ijab* dan *qabul istishna'* merupakan pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, dengan cara penawaran dari penjual dan penerima yang dinyatakan oleh pembeli. Pelapasan perjanjian dapat dilakukan dengan lisan, isyarat (bagi yang tidak bisa bicara), tindakan maupun tulisan. Tergantung pada praktik yang lazim di masyarakat dan menunjukkan keridhaan satu pihak untuk penjual barang *istishna'* dan pihak pembeli barang *istishna'*. Dan pada dasarnya *istishna'* tidak dapat dibatalkan, kecuali memenuhi kondisi sebagai berikut:

- a) Kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya.
- b) Akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad.

b. Syarat Jual Beli *Istishna'*

Syarat jual beli *istishna'* menurut pasal 104 sampai dengan pasal 108 kompilasi hukum ekonomi syariah adalah sebagai berikut:<sup>37</sup>

- 1) Jual beli *istishna'* mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan.
- 2) Jual beli *istishna'* dapat dilakukan pada barang yang bisa dipesan.

---

<sup>37</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fiqih Muamalah...*, h. 157

- 3) Dalam jual beli *istishna'* identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan pemesan.
- 4) Pembayaran dalam jual beli *istishna'* dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.
- 5) Setelah akad jual beli pesanan mengikat, tidak boleh satupun tawar menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati.
- 6) Jika objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasi, maka pesanan dapat menggunakan hak pilihan (*khiyar*) untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan.

Adapun syarat yang diajukan ulama untuk memperbolehkannya transaksi jual beli sistem pesanan adalah:

- 1) Adanya kejelasan jenis, ukuran, macam dan sifat barang karena ia merupakan objek transaksi yang harus diketahui spesifikasinya.
- 2) Merupakan barang yang biasa ditransaksikan atau berlaku dalam hubungan antar manusia. Dalam arti, barang tersebut bukanlah barang aneh yang tidak dikenal dalam kehidupan manusia.
- 3) Tidak boleh adanya penentuan jangka waktu, jika jangka waktu penyerahan barang ditetapkan, maka kontrak ini akan berubah menjadi akad *salam*, menurut pandangan Abu Hanifah.

#### 4. Penetapan Waktu Penyerahan Barang

Dalam akad jual beli *istishna'* waktu penyerahan barang tidak merupakan keharusan. Menurut Imam Abu Yusuf dan Muhammad, syarat ini tidak diperlukan. *Istishna'* itu hukumnya sah, baik waktunya ditentukan atau tidak, karena menurut adat kebiasaan penentuan waktu ini bisa dilakukan dalam akad *istishna'*.<sup>38</sup> Meskipun waktu penyerahan tidak harus ditentukan dalam akad *istishna'* pembeli dapat menetapkan waktu penyerahan maksimal yang berarti bahwa jika perusahaan terlambat memenuhi, pembeli tidak terikat untuk menerima barang dan membayar harganya. Ada beberapa ketentuan waktu penyerahan barang antara lain:<sup>39</sup>

- a. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati.
- b. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi penjual tidak boleh meminta tambahan harga.
- c. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon).
- d. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat: kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga.

---

<sup>38</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah...*, h. 255

<sup>39</sup> Siti Mujiatun, *Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istishna' dalam Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, h. 214

- e. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan. Pertama, membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya. Kedua, menunggu sampai barang tersedia.

Meskipun jual beli *istishna'* dibolehkan dalam Islam, akan tetapi dalam pelaksanaannya harus memenuhi aturan-aturan hukum Islam. Seperti penipuan terhadap banyaknya barang pesanan yang tidak sesuai dengan pembayaran yang tidak tepat pada waktu, merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam Islam, karena ini merupakan penzaliman karena tidak sesuai dengan akad.<sup>40</sup>

##### **5. Sifat Akad *Istishna'***

Akad *istishna'* adalah akad yang tidak mengikat (*ghair lazim*), baik sebelum pembuatan pesanan maupun sesudahnya. Oleh karena itu, bagi masing-masing pihak ada hak khiyar untuk melangsung akad atau membatalkannya, dan berpaling dari akad sebelum *mustashni'* (konsumen) melihat barang yang dipesan. Apabila *shani'* (produsen) menjual barang yang dibuatnya sebelum dilihat oleh *mustashni'* (konsumen) maka hukum akadnya sah, karena akadnya *ghair lazim*, dan objek akadnya bukan benda yang dibuat itu sendiri, melainkan sejenisnya yang masih dalam tanggungan.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fiqih Muamalah...*, h. 158

<sup>41</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 255

Apabila pembuat (produsen) membawa barang yang dibuatnya kepada (pemesan), maka hak *khiyar* nya menjadi gugur, karena ia dianggap setuju, dengan tindakannya mendatangi konsumen (pemesan) tersebut. Tetapi menurut Imam Abu Yusuf apabila (konsumen) telah melihat barang yang dipesannya maka akad menjadi lazim (mengikat), dan tidak ada hak *khiyar*, apabila barang tersebut sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam perjanjian. Hal ini dikarenakan barang tersebut merupakan objek akad yang kedudukannya sama seperti dalam akad salam, yakni tidak ada *khiyar*. Di samping itu, hal ini juga untuk menghilangkan terjadinya kerugian dari pembuat (produsen) karena telah rusaknya bahan-bahan yang telah dibuat sesuai dengan permintaan konsumen, dan untuk dijual kepada orang lain juga belum tentu ada yang mau.

## **6. Ketentuan Tentang Pembayaran**

- a. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat
- b. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan
- c. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang (*ibrā'*)<sup>42</sup>

## **7. Sanksi Penundaan Dalam Pemenuhan Kewajiban**

Akad *istishna'* juga dapat mengandung klausul sanksi yang menetapkan sejumlah uang yang disetujui untuk mengganti rugi

---

<sup>42</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), h. 80

pembeli secara memadai jika penjual terlambat menyerahkan produk yang dipesan. Kompensasi yang demikian ini diperbolehkan hanya jika keterlambatannya tidak dikarenakan campur tangan peristiwa tertentu yang tidak dapat dielakkan. Selain itu, tidaklah diperbolehkan menetapkan klausul sanksi terhadap pembeli untuk kegagalan dalam pembayaran karena hal ini bersifat riba. Potongan sukarela untuk pembayaran lebih awal diperbolehkan, asalkan tidak ditentukan dalam akad (kontrak). Dengan kata lain dapat pula di setujui kedua belah pihak bahwa dalam kasus keterlambatan dalam penyerahan harga dikurangi dalam jumlah tertentu. Para ulama dalam hal ini memutuskan berdasarkan analogi.

Para fukaha memperbolehkan kondisi yang demikian dalam ijarah, misalnya jika seseorang menyewa jasa seorang penjahit, ia dapat mengatakan kepadanya bahwa upahnya adalah sebesar 10 Dirham jika ia mempersiapkan pakaiannya dalam seminggu dan 12 Dirham bila selesai dalam waktu dua hari. Berdasarkan analogi, para ahli memperbolehkan klausul sanksi dalam perjanjian *istishna'* dalam kasus keterlambatan dalam penyerahan, pemasokan, atau pembangunan subjek *istishna'* ada beberapa resiko dalam akad *istishna'* yaitu:<sup>43</sup>

- a. Resiko penyerahan

---

<sup>43</sup> Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2009), h. 417

Terjadi keterlambatan penyerahan barang seperti yang telah dijadwalkan atau disepakati.

b. Resiko harga


Harga komoditas bisa lebih rendah dari harga pasar atau harga yang tadinya diharapkan sesuai saat penyerahan.

c. Resiko pembayaran (kredit)

Resiko apabila terjadi kegagalan atau keterlambatan pembayaran konsumen.

8. Skema *Istishna'*

Skema akad *istishna'* adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1 Skema Jual Beli Pesanan di KUPP Karya Guna



Penjelasan: <sup>44</sup>

- a. Pembeli (*mustashni'*) memesan pesanan dengan spesifikasi tertentu kepada produsen (*shani'*).
- b. Pembeli (*mustashni'*) dan (*shani'*) bernegosiasi dan melakukan akad *istishna'*.
- c. Pembeli (*mustashni'*) membayar di muka atau dicicil.
- d. Produsen (*shani'*) memproduksi objek (*mashnu'*) sesuai dengan spesifikasi yang diminta pembeli.
- e. Setelah pembuatan selesai, objek pesanan dikirim ke pembeli (*mustashni'*).

---

<sup>44</sup> Dian Purnami, "Analisis Implementasi Akad *Istishna'* Dalam Usaha Konveksi Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Anugerah Collection Muntilan)", Skripsi (Jurusan Ekonomi Syari'ah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018)

## BAB III

### GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

#### A. Sejarah Singkat Perusahaan

KUPP Karya Guna adalah usaha mebel yang didirikan oleh Bapak Gunawan yang berlokasi di Perumahan Surabaya Permai Jl. Halmahera RT. 09 RW. 03 Blok E No 1 Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu. Dari sekedar hobi merakit barang untuk kebutuhan pribadi Bapak Gunawan memulai karyanya. Karena di nilai hasil karyanya baik, ibunya meminta Bapak Gunawan untuk mencoba membuat perabotan rumah tangga (*furniture*) untuk kebutuhan di rumah. Ia mulai dari perabotan kecil seperti meja dan kursi hingga mencoba untuk membuatkan lemari dapur. Kegemarannya ini berlangsung cukup lama dan hanya sebagai konsumsi pribadi. Tidak disangka hasil karyanya direspon baik oleh tetangga, pemesanan pertama di luar konsumsi pribadi mulai Bapak Gunawan terima. Berawal dari satu orang tetangga yang merasa puas atas *furniture* yang dibuat oleh Bapak Gunawan inilah cikal bakal mebel ini didirikan.<sup>1</sup>

Semenjak hari itu, dari mulut kemulut akhirnya nama Bapak Gunawan sudah mulai di kenal sebagai pembuat perabotan rumah tangga. Di sebabkan pesanan yang semakin banyak dan tempat yang tidak memadai, maka Bapak Gunawan mulai membuka tempat untuk usaha

---

<sup>1</sup> Gunawan, *Pemilik Mebel KUPP Karya Guna Kota Bengkulu*, Wawancara pada 23 April 2020

mebelnya secara resmi. Bapak Gunawan juga memikirkan untuk merekrut karyawan yang bertujuan membantunya dalam memenuhi pesanan konsumen. Keterbatasan dana membuat Bapak Gunawan tidak merekrut karyawan tetap, beliau akan mencari dan menggaji karyawan setelah ada pesanan masuk. Latarbelakang karyawan nya bukan dari kalangan profesional akan tetapi berasal dari warga sekitar yang putus sekolah dan pengangguran. Pada tahun 2008 Bapak Gunawan mendapatkan bantuan dari PKBM untuk mengembangkan usaha mebelnya. PKBM merupakan singkatan dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yaitu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk masyarakat yang bergerak dalam bidang pendidikan. PKBM ini masih berada di bawah pengawasan dan bimbingan dari Dinas Pendidikan Nasional. Tujuan adanya PKBM yakni peningkatan pengetahuan, keterampilan atau keahlian, hobi atau bakatnya yang dikelola dan diselenggarakan sendiri oleh masyarakat.<sup>2</sup>

Berkat bantuan yang didapatnya, usaha mebel Bapak Gunawan dapat berjalan dengan lancar, konsumennya tidak hanya dari dalam Kota Bengkulu tetapi hingga keluar daerah Bengkulu. Ia juga sudah memiliki 7 karyawan tetap dan menerima masyarakat yang ingin belajar mengasah keterampilannya, tentu saja mereka yang belajar tetap diberi gaji sebagai pemacu untuk terus semangat melatih skill. Karyawan yang sudah mahir meminta izin untuk keluar dan mendirikan sendiri mebel didaerah masing-

---

<sup>2</sup> Bahrul Ulum, "Mengenal PKBM sebagai Lembaga Ilmu di Masyarakat" <https://www.kompasiana.com/penaulum/5e623019097f363dcf628362/mengenal-pkbm-sebagai-lembaga-ilmu-di-masyarakat>, diakses pada 11 September 2020 pukul 12.29

masing, total ada 3 mebel yang sudah berhasil di buka oleh karyawan dan masyarakat yang belajar di mebel Bapak Gunawan. Sekarang usaha mebel Bapak Gunawan sudah berganti yang semula bernama Mebel Gun berubah menjadi KUPP Karya Guna. KUPP sendiri merupakan singkatan dari Kelompok Usaha Pemuda Produktif. Nama ini diambil karena bapak gunawan ingin menjadikan pemuda pengangguran dan putus sekolah lebih produktif dan memiliki skill atau keahlian khusus.

## **B. Visi dan Misi Mebel KUPP Karya Guna Kota Bengkulu**

1. Visi Mebel KUPP Karya Guna Kota Bengkulu
  - a. Mengurangi angka pemuda pengangguran di Kota Bengkulu
  - b. Menjadi usaha mebel yang profesional dan menghasilkan furniture yang berkualitas
  - c. Mengedepankan kepercayaan pelanggan
  - d. Sebagai sarana untuk melatih skill para pemuda khususnya pemuda pengangguran dan putus sekolah di Kota Bengkulu
  - e. Menjadikan pemuda lebih kreatif dan produktif
2. Misi Mebel KUPP Karya Guna Kota Bengkulu
  - a. Menyediakan sarana berkarya untuk para karyawan dalam suasana kerja yang profesional, sejahtera dan secara individu bermartabat
  - b. Melakukan proses pekerjaan sesuai prosedur
  - c. Menyelesaikan pekerjaan atau pesanan konsumen tepat waktu

- d. Berkerja dengan penuh tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan tempat usaha
- e. Bekerja dengan memperhatikan standar keamanan karyawan
- f. Menghasilkan produk furniture berkualitas ekspor
- g. Menggunakan bahan baku furniture berkualitas


### **C. Struktur Organisasi Perusahaan**

Struktur organisasi perusahaan adalah bagian yang menunjukkan hubungan antar manusia dalam suatu organisasi. Struktur organisasi menggambarkan cara di mana wewenang dan tanggung jawab pengambilan keputusan didistribusikan dalam sebuah organisasi. Perusahaan membutuhkan struktur organisasi yang baik dan jelas untuk memperlancar pekerjaan dan tugas sehingga seorang pimpinan akan lebih mudah dalam melakukan tugas pengawasan dan kordinasi terhadap bawahannya. Struktur organisasi yang akan dipergunakan oleh suatu perusahaan, harus didasarkan pada suatu sistem kerja dan prosedur kerja. Sistem kerja dan prosedur kerja tidak dapat disusun tanpa memperhatikan struktur organisasi yang ada, jadi struktur organisasi harus menunjukkan pembagian kerja dan sekaligus memudahkan sistem dan prosedur kerja. Berikut ini akan disajikan struktur organisasi dan pembagian tugas pada usaha mebel KUPP Karya Guna.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Gunawan, *Pemilik Mebel KUPP Karya Guna Kota Bengkulu*, Wawancara pada 23 April 2020

### Struktur Organisasi Usaha Mebel KUPP Karya Guna



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Perusahaan

Berdasarkan struktur organisasi yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dilihat bahwa struktur organisasi yang digunakan oleh usaha mebel KUPP Karya Guna Kota Bengkulu adalah organisasi garis, dimana menunjukkan suatu rangkaian kekuasaan atau wewenang dari atasan langsung kebawahan, kemudian bawahan akan mempertanggung jawabkan kepada atasannya. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, maka penulis akan menguraikan secara singkat mengenai tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh personil pada usaha mebel KUPP Karya Guna Kota Bengkulu sebagai berikut :<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Gunawan, *Pemilik Mebel KUPP Karya Guna Kota Bengkulu*, Wawancara pada 23 April 2020

## 1. Pimpinan

Bertindak sebagai pimpinan tertinggi sekaligus pemilik usaha. Pemilik mebel KUPP Karya Guna sendiri adalah Bapak Gunawan yang bertugas menentukan arah dan kebijaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pimpinan memiliki tugas yang merangkap, adapun tugas tersebut yaitu:<sup>5</sup>

- a. Perencanaan Produk
- b. Pengadaan bahan baku
- c. Pemeliharaan bahan baku
- d. Pemasaran produk
- e. Pengiriman barang
- f. Pengaturan administrasi dan keuangan
- g. Melakukan Pengawasan

## 2. Tukang bagian kerangka

Tahap bagian kerangka merupakan tahap pertama setelah proses memotong bahan baku diselesaikan sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan sebelumnya, selanjutnya satu persatu bagian potongan di gabungkan sesuai dengan desain yang dibuat. Pada bagian produksi, pihak yang bertanggung jawab terhadap proses produksi bagian kerangka adalah dua orang karyawan yaitu Bapak Asmir dan Jimin. Bapak Asmir dan Jimin merupakan karyawan tetap di mebel KUPP Karya Guna Sungai Serut Bengkulu yang sudah 4 tahun

---

<sup>5</sup> Gunawan, *Pemilik Mebel KUPP Karya Guna Kota Bengkulu*, Wawancara pada 9 Oktober 2020

bekerja di mebel. Apabila terdapat lebih dari dua orang karyawan maka itu merupakan karyawan tambahan yang sengaja diminta pemilik untuk membantu proses produksi yang banyak atau bisa saja sebagai karyawan magang yang menimba ilmu di mebel dengan gaji dihitung perjam kerja.

3. Tukang bagian pola

Tahap bagian pola merupakan bagian kedua dari proses produksi, dimana rangka yang telah dibentuk oleh tukang bagian kerangka, kemudian dipola sesuai dengan bentuk dan modal kerangka tersebut. Di bagian produksi, pihak yang bertanggung jawab terhadap proses produksi bagian kerangka adalah dua orang karyawan yaitu Bapak Defi dan Bapak Tikal. Sama halnya dengan tukang bagian kerangka, Bapak Defi dan Bapak Tikal juga merupakan karyawan tetap di mebel KUPP Karya Guna Sungai Serut Bengkulu yang sudah 4 tahun bekerja di mebel. Apabila terdapat lebih dari dua orang karyawan maka itu merupakan karyawan tambahan yang sengaja diminta pemilik untuk membantu proses produksi yang banyak atau bisa saja sebagai karyawan magang yang menimba ilmu di mebel dengan gaji dihitung perjam kerja.

4. Tukang bagian *finishing* (penyelesaian)

Tahap *finishing* merupakan bagian terakhir dari proses produksi setelah dilakukan kerangka dan pola selanjutnya produk tersebut disempurnakan oleh tukang bagian *finishing* (penyelesaian).



Di bagian produksi, pihak yang bertanggung jawab terhadap proses produksi bagian *finishing* adalah satu orang karyawan yaitu Ocep. Ocep merupakan karyawan tetap di mebel KUPP Karya Guna Sungai Serut Bengkulu yang sudah 2 tahun bekerja di mebel. Apabila terjadi banyak pesanan maka pemilik mebel akan turun langsung membantu proses *finishing*. Pada proses ini tidak membutuhkan banyak karyawan sebab dianggap bagian yang cukup mudah diantara bagian yang lain. Namun, tidak menutup kemungkinan pemilik mebel menambah karyawan apabila ada karyawan tetap yang berhalangan hadir atau meminta bantuan karyawan magang untuk membantu dalam tahap ini. Adapun tugas-tugas yang dilakukan oleh bagian *finishing* (penyelesaian) yaitu :<sup>6</sup>

- a. Lem
- b. Klip
- c. Gasih karet atau pren
- d. Aksesoris
- e. Pengecatan

Setelah tahap di atas selesai dilaksanakan maka selesailah proses produksi dan produk mebel tersebut sudah bisa untuk dipasarkan.

---

<sup>6</sup> Ocep, *Karyawan Mebel KUPP Karya Guna Kota Bengkulu*, Wawancara pada 9 Oktober 2020

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Praktik Jual Beli Pesanan *Furniture* Di Mebel KUPP Karya Guna Kecamatan Sungai Serut Bengkulu

KUPP Karya Guna merupakan sebuah usaha mebel. Objek yang diperjualbelikan atau yang dapat dipesan berupa *furniture* seperti meja, kursi, lemari pakaian, lemari tv, meja rias, *kitchen set* dan lain sebagainya. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap pemilik, karyawan dan pembeli diperoleh bahwa dalam praktik jual beli pesanan di mebel KUPP Karya Guna Sungai Serut Kota Bengkulu dilakukan melalui beberapa tahapan.

##### 1. Proses Pemesanan

Pak Gunawan selaku pemilik mebel menjelaskan proses pemesanan barang di KUPP Karya Guna Bengkulu sebagai berikut :

”Di mebel kami biasanya pembeli datang langsung ke tempat, mbak. Ada juga pembeli yang memesan via telfon atau whatsapp, tapi itu biasanya pelanggan kami yang sudah pernah pesan disini. Kalo urusan desain nya kami sediakan contoh gambar barang yang sudah jadi untuk pembeli yang tidak memesan barang dengan model tertentu, kebanyakan pembeli terkhusus pelanggan kami membawa contoh desain sendiri, biasanya kalo yang membawa desain sendiri itu kami tambahkan saran baiknya bagaimana.”<sup>1</sup>

Hasil wawancara kepada pemilik mebel, proses pemesanan di mebel KUPP Karya Guna bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama pihak pembeli datang langsung ke tempat penjual dan kedua pihak

---

<sup>1</sup> Gunawan, *Pemilik Mebel KUPP Karya Guna Sungai Serut Bengkulu*, Wawancara pada tanggal 8 Oktober 2020

pembeli bisa memesan barang secara online melalui telfon atau whatsapp. Kemudian mengenai spesifikasi barang atau jenis barang yang ingin dipesan, pihak mebel KUPP Karya Guna menyediakan beberapa jenis gambar sebagai referensi dan menerima jika pembeli meminta untuk dibuatkan barang dengan spesifikasi tertentu.

## 2. Cara Pembayaran

Menurut Pak Gunawan selaku pemilik mebel mengungkapkan :

“Sistem pembayaran disini sebenarnya saya mengharuskan di DP dulu mbak. Besar kecil DP yang dibayar tidak saya patokkan berapa. Kalo dibayar setengahnya syukur, kalo cuma bisa sedikit ya tidak apa-apa yang penting ada tanda jadi. Baru setelah barang selesai kita antar bisa dilunasi. Ada juga pembeli yang langsung melunasi di awal, biasanya itu bagi pembeli yang baru pertama kali memesan disini.”<sup>2</sup>

Kemudian diperkuat dengan wawancara kepada Pak Defi sebagai karyawan di mebel KUPP Karya Guna, mengungkapkan :

“Apalagi pelanggan kita banyak dari tetangga sendiri, mbak. tidak enak kalo ada patokannya. Jangankan dipatok mbak, kalo bisa di undur bayar nya lebih pilih diundur.”<sup>3</sup>

Menurut Pak Gunawan selaku pemilik mebel, mengungkapkan :

“... Yaa mau gimana ya mbak, namanya juga tetangga. Kita bermodal saling percaya saja. Sejauh ini walaupun ada yang terlambat bayar atau sengaja meminta tambahan waktu, pelanggan tetap melunasi kewajiban pembayaran. Cuma ya itu mbak, untuk produksi selanjutnya kita terkendala modal, terkadang saya harus menombok modal dengan dana pribadi tidak jarang meminjam dana keluar. Kalo yang menunda lebih

---

<sup>2</sup> Gunawan, *Pemilik Mebel KUPP Karya Guna Sungai Serut Bengkulu*, Wawancara pada tanggal 8 Oktober 2020

<sup>3</sup> Defi, *Karyawan Mebel KUPP Karya Guna Sungai Serut Bengkulu*, Wawancara pada tanggal 8 Oktober 2020

dari satu orang biasanya produksi kami terhambat dan gaji karyawan juga pasti akan kami tunda.”<sup>4</sup>

Hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada pemilik mebel serta salah satu karyawan di mebel bahwa mengenai sistem pembayaran di mebel KUPP Karya Guna, pembayaran bisa dilakukan dengan menggunakan dua cara. Pertama pembayaran bisa dilakukan secara tunai, kedua bisa juga dilakukan dengan DP (Uang Muka). Untuk pembayaran yang dilakukan dengan DP (Uang Muka), pemilik tidak mematokkan harga yang harus dibayarkan. Kemudian sisa dari kekurangan pembayaran akan dibayar ketika barang selesai dan siap diserahkan kepada pembeli.

### 3. Waktu Pembuatan

Menurut Pak Gunawan selaku pemilik mebel, mengungkapkan :

“Kalo proses pembuatan barang kita tidak ada batasan waktu yang pasti mbak, terkadang bisa lebih cepat bisa juga lebih lambat, untuk masalah ini kita jelaskan dengan pembeli, waktu bisa bergantung dengan ukuran barang yang dipesan, jenis kayunya, banyak sedikit jumlah yang dipesan serta faktor lain yang bisa saja mempengaruhi nantinya. Tapi biasanya kita beri perkiraan kira-kira barang dengan spesifikasi seperti ini memakan waktu berapa lama”<sup>5</sup>

Menurut Pak Defi sebagai karyawan di mebel, mengungkapkan :

“Biasanya si mbak kalo kecil seperti meja belajar kita bisa selesaikan dalam waktu 3 harian, tergantung jenis bahan pembuatan barang dan besar kecilnya barang yang dipesan mbak, kalo membuat lemari pakaian 2 pintu bisa memakan

---

<sup>4</sup> Gunawan, *Pemilik Mebel KUPP Karya Guna Sungai Serut Bengkulu*, Wawancara pada tanggal 8 Oktober 2020

<sup>5</sup> Gunawan, *Pemilik Mebel KUPP Karya Guna Sungai Serut Bengkulu*, Wawancara pada tanggal 9 Oktober 2020

waktu 10-14 harian itu waktu normalnya jika anggota lengkap, pokoknya tidak menentulah mbak.”<sup>6</sup>

Menurut Pak Tikal sebagai karyawan mebel, mengungkapkan :

“seperti kami mbak bagian membuat kerangka, inikan pengerjaannya dikhususkan 2 orang saya dan bapak Defi. Kalo diantara kami ada yang tidak masuk kerja, pasti waktu pembuatannya akan sedikit lama dari seharusnya. Apalagi kerangka adalah bagian terpenting dalam produksi barang. Kan kita tidak tahu mbak kalo diantara kita ada yang sakit atau kena musibah dan lainnya.”<sup>7</sup>

Menurut Ocep salah satu karyawan baru di mebel, mengungkapkan :

“Saya disini kerjanya hanya finishing barang mbak. Bagian mengecat barang-barang yang sudah selesai dibuat. Kalo bagian ini memang tidak memakan waktu lama mbak satu hari saja cat sudah kering. Namanya juga finishing baru bisa dikerjakan kalo barang sudah selesai kerangkanya.”<sup>8</sup>

Menurut Asmir sebagai karyawan mebel, mengungkapkan :

“Saya sama Pak Jimin disini bagian kusen mbak. Kalo ada yang pesan, setelah barang selesai kita langsung bantu pasangkan langsung dilokasi. Bagian ini juga tidak memakan waktu yang lama.”<sup>9</sup>

Menurut Pak Gunawan selaku pemilik mebel mengungkapkan :

“Di mebel kami kepercayaan dan kepuasan pembeli adalah nomor satu, walaupun waktu pembuatan tidak dipatokkan tetapi diusahakan secepat mungkin, kalo pun ada karyawan yang berhalangan kerja, biasanya saya sendiri yang ikut turun membantu, jika masih juga kurang biasanya saya mengambil karyawan tambahan yang memang pernah belajar dimebel ini.”<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> Defi, *Karyawan Mebel KUPP Karya Guna Sungai Serut Bengkulu*, Wawancara pada tanggal 9 Oktober 2020

<sup>7</sup> Tikal, *Karyawan Mebel KUPP Karya Guna Sungai Serut Bengkulu*, Wawancara pada tanggal 9 Oktober 2020

<sup>8</sup> Ocep, *Karyawan Mebel KUPP Karya Guna Sungai Serut Bengkulu*, Wawancara pada tanggal 9 Oktober 2020

<sup>9</sup> Asmir, *Karyawan Mebel KUPP Karya Guna Sungai Serut Bengkulu*, Wawancara pada tanggal 9 Oktober 2020

<sup>10</sup> Gunawan, *Pemilik Mebel KUPP Karya Guna Sungai Serut Bengkulu*, Wawancara pada tanggal 9 Oktober 2020

Hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada pemilik dan beberapa karyawan bahwa mengenai jangka waktu pembuatan barang di mebel KUPP Karya Guna tidak ada batas waktunya, bahkan dalam waktu pembuatan bisa dalam jangka waktu kurang dari satu bulan, beberapa kendala yang bisa saja terjadi seperti karyawan sakit, musibah dan sebagainya akan secepatnya di tangani oleh pemilik mebel, karena dalam prinsipnya kepuasan pembeli paling utama sehingga pihak penjual tidak mau mengecewakan pihak pembeli.

#### 4. Penyerahan Barang

Menurut Pak Gunawan selaku pemilik mebel mengungkapkan :

“Untuk barang kami serahkan setelah barang selesai produksi. Di awal pemesanan kami sudah memberitahu bahwa barang yang dikirim nanti dikenakan tambahan ongkir (ongkos kirim) dan jumlahnya sesuai kesepakatan bersama. Sebelum menyerahkan barang biasanya saya menghubungi dulu yang bersangkutan via telpon, menghindari pembeli yang tidak ada ditempat.”<sup>11</sup>

Menurut Pak Jimin selaku karyawan mebel mengungkapkan :

“Kami bagian pengantaran barang mbak, kalo bos bilang antar kami langsung antar, kalo bos bilang besok ya besok, kami ikut saja mbak.”<sup>12</sup>

Saat melakukan wawancara peneliti bertanya kepada pemilik mebel, bagaimana mengatasi janji untuk menyerahkan barang tetapi terkendala hujan.

Menurut Pak Gunawan selaku pemilik mebel mengungkapkan :

---

<sup>11</sup> Gunawan, *Pemilik Mebel KUPP Karya Guna Sungai Serut Bengkulu*, Wawancara pada tanggal 9 Oktober 2020

<sup>12</sup> Jimin, *Karyawan Mebel KUPP Karya Guna Sungai Serut Bengkulu*, Wawancara pada tanggal 9 Oktober 2020

“Seperti hari ini kan mbak. Kita sudah janji untuk menyerahkan barang setelah ashar, tapi karena hujan turun kita langsung konfirmasi kepada pemesan mau diantar setelah hujan berhenti atau ditunda besok. Kebetulan pemesan minta diantarkan barangnya besok pagi jadi kita tunda sampai besok hari sesuai permintaan. Yang penting itu kesepakatannya mbak, jangan ada yang dirugikan.”<sup>13</sup>

Hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada pemilik dan karyawan bahwa mengenai pengiriman atau penyerahan barang, pihak mebel akan menyerahkan barangnya ke alamat pembeli, sesuai dengan kesepakatan. Dan untuk pengiriman dikenakan tambahan biaya ongkir (ongkos kirim) barang yang jumlahnya sesuai kesepakatan bersama.

Untuk mengetahui praktik jual beli *furniture* di mebel KUPP Karya Guna Sungai Serut Bengkulu, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pembeli yang melakukan pemesanan sebagai berikut:

1. Bapak Asrarudin Wirausaha

“Saya memesan lemari buku dan lemari serba guna yang besar menempel di dinding garasi, memesannya via whatsapp. Kalo spesifikasi barangnya saya desain sendiri lalu saya kirim gambarnya. Setelah itu pihak mebel memberi sedikit saran, kita ikut saja baiknya bagaimana mereka kan lebih paham. Kalo urusan bayarnya kita *cash* lunas di akhir sewaktu barang diantar kesini. Pembuatannya juga tidak lama 10 hari pesanan saya sudah jadi, hanya ketika barang dikirim saya dikenakan biaya pengiriman barang. Alhamdulillah tidak ada kendala barang yang dikirim sesuai dengan pesanan.”<sup>14</sup>

2. Ibu Tini Bidan

“Saya memesan lemari tv, pembatas rumah dan *kitchen set* mbak. Kebetulan kita tetangga, saya juga baru bangun

---

<sup>13</sup> Gunawan, *Pemilik Mebel KUPP Karya Guna Sungai Serut Bengkulu*, Wawancara pada tanggal 9 Oktober 2020

<sup>14</sup> Asrarudin, *Wirausaha*, Wawancara pada tanggal 10 Oktober 2020

rumah disini. Saya pesannya langsung di mebel. Untuk spesifikasi barang desainnya ada dari saya ada juga dari mebel. Waktu pembuatan barang karena banyak kurang lebih 1 bulan, tapi tidak jadi masalah saya bisa langsung pantau ke lokasi. Kalo pembayaran saya diminta DP (uang muka) dulu, saya DP (uang muka) setengah waktu itu, terus penyelesaian kewajiban katanya setelah barang selesai dan diantar kerumah. Sempat meminta tambahan waktu pembayaran 1-2 minggu setelah barang dikirim, kita kan gajinya bulanan ya mbak jadi nunggu gajian dulu. Pembayaran juga tidak diberi tambahan, jumlahnya sama seperti awal akad.”<sup>15</sup>

### 3. Ibu Rahma Ibu Rumah Tangga

“Saya pelanggan lama mbak, sudah lupa pesan apa saja kalo yang terbaru berapa bulan yang lalu pernah pesan lemari pakaian. Pesannya langsung di tempat. Spesifikasi barang kalo desain dari mebelnya, jenis kayunya kayu bawang, kita ambil yang standar saja. Bayarnya kita cash lunas di awal. Barang yang saya pesan 1 minggu sudah selesai, untuk penyerahan barang tidak ada biaya pengiriman karena tetangga kita lokasinya hanya beda blok nya saja, saya blok C mebel blok E.”<sup>16</sup>

### 4. Ibu Zalika PNS

“Saya dulu pesan kusen jendela dan pintu mbak, pesannya langsung datang di mebel. Desainnya kita sendiri. Bayarnya waktu itu saya kasih DP dulu, jumlahnya berapa yang saya punya saja sebagai tanda jadi. Waktu pembuatannya tidak lama 1 mingguan. Penyerahan barang karena tetangga tidak dikenakan biaya pengiriman, hanya saja ketika pelunasan saya minta tambahan waktu lagi 1 minggu.”<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Tini, *Bidan*, Wawancara pada tanggal 12 Oktober 2020

<sup>16</sup> Rahma, *Ibu Rumah Tangga*, Wawancara pada tanggal 12 Oktober 2020

<sup>17</sup> Zalika, *PNS*, Wawancara pada tanggal 12 Oktober 2020




Tabel hasil wawancara peneliti dengan pembeli atau pemesan adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Hasil Wawancara**

| No | NAMA    | BARANG                                | PEMESANAN              | DESAIN                    | PEMBAYARAN   |
|----|---------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|--|
|    | Harudin | Kamari Buku<br>Kamari Serba<br>Kamari | Online via<br>whatsapp | Bawa<br>contoh<br>sendiri | Dibayar di akhir akad<br>setelah pesanan<br>selesai                            |
|    | Hani    | Kamari Tv<br>Kamari <i>itchen set</i> | Langsung               | Sendiri dan<br>mebel      | Dibayar dan dilunasi di<br>akhir akad dengan<br>penambahan waktu<br>pembayaran |
|    | Hama    | Kamari Baju                           | Langsung               | Mebel                     | Dibayar di awal akad   |
|    | Hika    | Kamari Sen                            | Langsung               | Bawa<br>contoh<br>sendiri | Dibayar dan dilunasi di<br>akhir akad dengan<br>penambahan waktu<br>pembayaran |

Skema pelaksanaan jual beli pesanan di mebel KUPP Karya Guna Sungai Serut Bengkulu sebagai berikut :



Gambar 4.1 Skema Jual Beli Pesanan di KUPP Karya Guna

Dari skema di atas menjelaskan bahwa praktik jual beli pesanan di mebel KUPP Karya Guna Sungai Serut Bengkulu dimulai dengan pihak pembeli (*mustashni'*) memesan barang secara langsung maupun online melalui telpon atau whatsapp kepada produsen (*shani'*) untuk dibuatkan *furniture* dengan spesifikasi tertentu. Dalam pemesanan barang pihak pembeli bisa membawa *desain* sendiri atau sesuai dengan gambar yang telah disediakan mebel. Kemudian pembeli (*mustashni'*) dan (*shani'*) bernegosiasi (tentang harga dan waktu pembayaran, waktu pengerjaan, waktu penyerahan barang). Selanjutnya pembeli (*mustashni'*) membayar pesanan di muka dengan membayar DP (uang muka) atau membayar lunas di awal atau di akhir akad sesuai kesepakatan. Berikutnya produsen (*shani'*) memproduksi objek (*mashnu'*) sesuai dengan spesifikasi yang

diminta pembeli. Setelah pembuatan selesai, objek pesanan dikirim ke pembeli (*mustashni*) disertai dengan pelunasan pembayaran bagi pihak yang mencicil sesuai dengan kesepakatan saat akad.

**B. Dampak Jual Beli Pesanan *Furniture* Di Mebel KUPP Karya Guna Kecamatan Sungai Serut Bengkulu Dalam Tinjauan Akad *Istishna*'**

**1. Ketentuan Mengenai Pembayaran**

**Tabel 4.2**  
**Ketentuan Mengenai Pembayaran**

| NO | Ketentuan Pembayaran Menurut Akad <i>Istishna</i> '                                    | Praktik di KUPP Karya Guna   |
|----|--|--|
| 1. | at bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat. | at bayar berupa uang, dapat diketahui jumlah dan bentuknya.  |
| 2. | mbayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan   | mbayaran dilakukan di awal di tengah atau di akhir akad. Cara pertama, Pembeli melunasi pembayaran langsung di awal akad. Kedua, pihak mebel menetapkan pembayaran dengan DP (uang muka) yang besarnya tergantung kesanggupan pembeli, uang muka dianggap sebagai tanda jadi, setelah itu pembayaran dilunasi di akhir akad ketika penyerahan barang ke lokasi. Ketiga, ada juga pembeli yang tidak menggunakan DP tetapi langsung melunasi di akhir akad sesuai kesepakatan setelah penyerahan barang, biasanya ini |

|    |  |  |
|----|--|--|
|    |  | terjadi jika pemesan adalah pelanggan lama di mebel. Keempat, pada umumnya pelanggan di mebel membayar dengan DP (uang muka), lalu melunasi di akhir akad ketika penyerahan barang ke lokasi sesuai ketentuan yang ada di mebel. Namun apabila pada waktu penyerahan barang pelanggan tidak dapat melunasi pembayaran sesuai kesepakatan, maka pelanggan di perbolehkan meminta penambahan waktu kembali, biasanya penambahan waktu yang diberikan 2 minggu sampai 1 bulan. Dan ketentuan ini hanya berlaku pada pelanggan lama yang sudah dipercaya oleh pihak mebel. |
| 3. | mbayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang ( <i>ibra'</i> ) | mbeli tetap melaksanakan kewajiban dalam melunasi pembayaran sesuai dengan kesepakatan, meskipun terjadi keterlambatan dalam pembayaran. Keterlambatan pembayaran tidak dikenakan tambahan biaya (riba)  |

Berdasarkan tabel di atas bahwa ketentuan tentang pembayaran pada praktik jual beli pesanan mebel di KUPP Karya Guna, yaitu pihak penjual dan pembeli menggunakan uang sebagai alat pembayaran yang sudah jelas jumlah dan bentuknya serta sudah diketahui oleh kedua belah pihak. Dalam sistem pembayaran yang dilakukan oleh penjual dan pembeli di KUPP Karya Guna

menggunakan dua cara, pertama sistem *cash* yaitu pembeli memberikan uang tunai kepada pemilik mebel untuk dibuatkan barang pesanan baik di awal sebelum barang diproduksi atau setelah barang selesai di produksi. Biasanya pembeli yang membayar di akhir itu karena pihak penjual dan pembeli sudah saling kenal atau saling percaya. Kedua, sistem uang muka (DP) yaitu pembeli memberikan uang muka kepada pemilik mebel sebagai tanda jadi pesanan. Sedangkan, jangka waktu pelunasan pembayaran di akhir setelah penyerahan barang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Uang muka yang disepakati oleh pemilik mebel dan pembeli ini bertujuan untuk menjaga agar pembeli tidak lepas tanggung jawab sebelum melunasi keseluruhan uang pesanan yang telah disepakati.

Dalam praktiknya pembeli mendatangi pemilik mebel dan bertanya kepada pemilik mebel mengenai harga dan barang pesanan. Apabila pembeli telah cocok dengan harga yang diberikan pemilik mebel, maka pembeli memberikan uang muka (DP) sesuai kesepakatan berdasarkan harga barang pesanan. Uang muka (DP) yang diberikan bertujuan agar pesanan yang dipesan segera dikerjakan oleh pemilik mebel. Kemudian sisa pembayaran pesanan akan dilunasi setelah barang pesanan selesai dikerjakan. Namun dalam praktiknya seringkali pelunasan pembayaran mengalami penundaan di luar kesepakatan, yang menyebabkan pemilik mebel harus memberikan waktu tambahan dalam melunasi pembayaran. Penundaan ini biasanya

dilakukan oleh pelanggan di mebel KUPP Karya Guna, akan tetapi dalam pelunasannya pihak mebel tidak bisa pasti menetapkan jangka waktu tambahan dalam pelunasan pembayaran, ini disebabkan beberapa pelanggan yang tidak pernah tepat meskipun sudah diberi waktu tambahan untuk melunasi keterlambatan dalam pembayaran. Hal ini dapat berdampak fatal untuk keberlangsungan perekonomian di mebel KUPP Karya Guna, keterlambatan pembayaran yang tidak dapat dipastikan ini dapat merugikan pihak mebel, dimana pihak mebel akan kesulitan dalam perputaran modal, perputaran modal yang terhambat dapat berpengaruh pada kinerja mebel yang tidak maksimal sehingga dapat mengurangi kualitas dari mebel. Di samping itu, modal yang terhambat dapat mempengaruhi besar kecil gaji karyawan dan lamanya pemberian gaji bagi karyawan. Pemberian gaji karyawan yang terlambat dapat mempengaruhi kualitas hidup serta kesejahteraan karyawan di mebel KUPP Karya Guna. Bukan hanya itu, seringkali pihak mebel mengambil langkah dengan mengurangi jumlah karyawan (pemberhentian karyawan sementara). Kondisi ini juga akan berdampak pada terlambatnya pengerjaan dan penyerahan barang kepada pembeli karena jumlah tenaga kerja yang sedikit akibat pengurangan jumlah karyawan. Pembeli yang merasa tidak puas akan berpikir kembali untuk memesan di mebel yang sama. Apabila pihak mebel tidak mencari solusi yang baik untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, maka akan berdampak pada sulitnya perkembangan

usaha di mebel KUPP Karya Guna bahkan dampak buruk yang dapat terjadi adalah usaha mebel tidak dapat bertahan lama dan mengalami kebangkrutan.

## 2. Ketentuan Mengenai Barang

**Tabel 4.3**  
**Ketentuan Mengenai Barang**

| NO | Ketentuan Barang Menurut Akad <i>Istishna'</i>                     | Praktik di KUPP Karya Guna  |
|----|--|---|
| 1. | Bentuk dan ciri-cirinya harus jelas dan dapat diakui sebagai utang | belum melakukan pemesanan produsen sudah berkordinasi dengan pembeli mengenai bentuk barang serta ciri-ciri barang. Dengan memberikan contoh gambar desain barang serta membebaskan pembeli untuk menggunakan desain barangnya sendiri tentu disertai saran produsen. |
| 2. | Bentuk dan spesifikasi barang dapat dijelaskan                     | di praktik dilapangan sebelum pembuatan produsen akan menanyakan barang yang dipesan serta menjelaskan setiap spesifikasi dari barang yang dipesan meliputi ukuran barang, jenis kayu, jumlah barang, warna yang akan digunakan dan sebagainya.                       |
| 3. | Penyerahannya dilakukan kemudian                                   | mebel KUPP Karya Guna penyerahan barang dilakukan setelah barang selesai diproduksi.  |
| 4. | Waktu dan tempat penyerahan  | waktu penyerahan barang berbeda-  |

|    |  |  |
|----|--|--|
|    | <p>barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan</p>                           | <p>berbeda sesuai dengan banyak sedikit jumlah barang, ukuran barang serta kondisi dilapangan, produsen selalu memberikan perkiraan waktu pembuatan. Penyerahan barang dilakukan dengan menghubungi terlebih dahulu pembeli via telpon atau whatsapp setelah itu barang langsung diantar ke lokasi dan dikenakan biaya pengiriman sesuai dengan kesepakatan di awal akad. Terkadang penundaan dalam penyerahan barang bisa saja terjadi bukan karena suatu hal yang tidak dapat dielakkan seperti musibah dan lain sebagainya. Penundaan penyerahan barang juga pernah terjadi karena penundaan pembayaran yang dilakukan pembeli pada pesanan sebelumnya. Sehingga dalam proses produksi produsen mengalami kemunduran waktu pengerjaan akibat kekurangan modal untuk membeli barang produksi, tak hanya itu terkadang mebel juga mengurangi jumlah karyawan akibat dana yang sedikit, karena inilah biasanya penyerahan barang kepada pemesan selanjutnya mengalami penundaan.</p> |
| 5. | <p>mbeli (<i>mustashni'</i>) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.</p> | <p>anggan di mebel KUPP Karya Guna tidak menjual barangnya, barang dipesan untuk memenuhi kebutuhan pribadi.</p>   |



|    |  |   |
|----|--|---|
| 6. | Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.  | Dalam praktiknya di mebel KUPP Karya Guna, pihak pembeli dalam akadnya tidak pernah ada yang menukar barangnya dengan barang lain atau sejenisnya.  |
| 7. | Jika terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad | Dalam praktiknya di mebel KUPP Karya Guna, belum ada protes dari pembeli mengenai barang yang sudah dipesan. Produsen juga tidak pernah memberikan barang cacat kepada konsumen, sehingga belum pernah ada pembatalan sepihak dari produsen. Apabila terjadi kelalaian karena ketidaksengajaan maka pihak mebel bersedia untuk bertanggungjawab sesuai kesepakatan bersama pembeli. |

Berdasarkan tabel di atas bahwa ketentuan mengenai barang dalam jual beli pesanan di mebel KUPP Karya Guna dalam melakukan pemesanan, pihak produsen akan bertanya terlebih dahulu spesifikasi barang yang akan dipesan oleh pembeli, misalnya produsen akan menanyakan seputar barang yang dipesan, ukuran barang, jumlah barang, serta menjelaskan tentang beberapa jenis kayu yang digunakan di mebel untuk dipilih pembeli diantaranya kayu bawang, meranti, tenam dan sungkai. Setelah menawarkan beberapa jenis kayu maka pembeli akan memilih salah satu dari beberapa jenis kayu tersebut. Kemudian produsen akan menanyakan mengenai desain yang akan

digunakan pembeli. Di mebel KUPP Karya Guna pembeli diberi kebebasan untuk menentukan desainya sendiri atau menggunakan beberapa referensi desain yang sudah ada di mebel. Selanjutnya produsen akan segera membuatkan pesanan sesuai spesifikasi yang sudah disepakati.

Mengenai jangka waktu dan tempat penyerahan barang, dalam praktiknya di mebel KUPP Karya Guna mengenai jangka waktu pembuatan barang sama dengan ketentuan pada akad *istishna'* yaitu kedua belah pihak penjual dan pembeli sebelumnya telah melakukan kesepakatan. Ketika pembeli memesan barang, kemudian pihak penjual menyatakan kesanggupan dalam membuat pesanan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, maka pihak penjual harus menyelesaikan pesanan tersebut dalam jangka waktu yang sudah disepakati, akan tetapi jika penjual dalam menyelesaikan pesanan melebihi jangka waktu yang ditentukan, maka pihak penjual harus segera memberitahu kepada pembeli dan meminta kelonggaran jangka waktu pembuatan sampai barang selesai. Keterlambatan dalam pembuatan biasanya terjadi karena kurangnya karyawan dalam proses produksi, pengurangan karyawan sering terjadi apabila dalam pemesanan sebelumnya mengalami penunggakan dalam pembayaran dengan jangka waktu yang tidak pasti. Pemangkasan dilakukan untuk mengurangi modal yang keluar untuk membayar karyawan, sebab di mebel KUPP Karya Guna beberapa karyawan merupakan karyawan

tidak tetap yang gajinya akan langsung dibayar setelah mereka bekerja. Langkah ini diambil dengan tujuan untuk menjaga kepercayaan dari pelanggan serta agar pihak pembeli tidak merasa dirugikan karena menunggu barang pesannya terlalu lama.

Mengenai penyerahan barang di mebel KUPP Karya Guna ketika barang sudah jadi maka pihak penjual akan segera menyerahkan barang pesanan kepada pihak pembeli sesuai dengan lokasi yang sudah disepakati di awal. Akan tetapi keterlambatan pada penyerahan barang bisa saja terjadi disebabkan keterlambatan dalam memproduksi barang sehingga waktu yang seharusnya dijanjikan akan diundur hingga barang selesai diproduksi. Akan tetapi, dalam praktik di mebel KUPP Karya Guna keterlambatan penyerahan barang seringkali terjadi dikarenakan pembeli sebelumnya tidak memenuhi janji untuk membayar barang pesanan sesuai kesepakatan. Pada kasus ini pembeli seharusnya boleh meminta kompensasi kepada pihak mebel namun yang terjadi dilapangan tidak ada pembeli yang meminta ganti rugi. Hal ini mengakibatkan hilangnya kepercayaan pembeli kepada kinerja mebel sehingga berdampak pada berkurangnya minat pembeli untuk memesan barang di mebel KUPP Karya Guna.

Pihak pembeli (*mustashni'*) dalam melakukan pemesanan kepada penjual, pihak pembeli tidak boleh menjual barang sebelum pembeli menerimanya. Dalam praktiknya di mebel KUPP Karya Guna, produsen tidak menjual barang yang sudah jadi melainkan

menggunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Barang yang dipesan tidak boleh ditukar kecuali dengan barang sejenis, Dalam praktiknya di mebel KUPP Karya Guna, pihak pembeli dalam akadnya tidak pernah ada yang menukar barangnya dengan barang lain atau sejenisnya. Apabila terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Dalam praktiknya di mebel KUPP Karya Guna, belum ada protes dari pembeli mengenai barang yang sudah dipesan. Produsen juga tidak pernah memberikan barang cacat kepada konsumen, sehingga belum pernah ada pembatalan sepihak dari produsen. Apabila terjadi kelalaian karena ketidaksengajaan maka pihak mebel bersedia untuk bertanggungjawab sesuai kesepakatan bersama pembeli.

Jual beli pesanan yang berlaku pada mebel KUPP Karya Guna masih belum tepat dari apa yang sudah diatur oleh Islam, sehingga menimbulkan banyak resiko yang merugikan dalam usaha. Padahal Islam telah mengatur sedemikian rupa tentang jual beli pesanan dalam akad *istishna'*. Adapun resiko dan solusi dari akad *istishna'* sebagai berikut:

**Tabel 4.4**  
**Resiko dan Solusi Akad *Istishna*'**

| No | RESIKO  | SOLUSI AKAD <i>ISTISHANA</i> '   |
|----|---|--|
| 1. | <b>Resiko Penyerahaan</b>   |  |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terjadi keterlambatan penyerahan barang seperti yang telah dijadwalkan atau disepakati.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, pembeli tidak menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan. Pertama, membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya. Kedua, menunggu sampai barang tersedia.</li> <li>• Apabila produsen membawa barang sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam perjanjian kepada pemesan, lalu pemesan telah melihat barang yang dipesannya. Maka akadnya menjadi lazim (mengikat) dan hak <i>khiyar</i> nya menjadi gugur, karena ia dianggap setuju dan pemesan tetap berkewajiban membayar.</li> <li>• jika penjual terlambat menyerahkan produk yang dipesan. Pembeli boleh meminta uang ganti rugi yang disetujui kedua belah pihak. Kompensasi ini diperbolehkan hanya jika keterlambatannya tidak dikarenakan campur tangan peristiwa tertentu yang tidak dapat dielakkan.</li> </ul> |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jual beli sebelum barang diserahkan.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam ketentuan barang, pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Namun</li> </ul>  |

|    |   |   |
|----|---|---|
|    |   | apabila terjadi maka produsen di bolehkan menetapkan jaminan sebagai alat untuk menguatkan akad <i>istishna'</i> atas barang yang dipesan sampai penyerahan.  |
| 2. | <b>Resiko Barang</b>  |   |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Barang memiliki kualitas yang rendah atau lebih tinggi, tidak sesuai dengan akad awal perjanjian.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jika kualitas barang lebih rendah dan pembeli tidak menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan. Pertama, membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya. Kedua, menunggu sampai barang tersedia.</li> <li>• Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon).</li> <li>• Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi penjual tidak boleh meminta tambahan harga.</li> <li>• Sebelum melakukan akad, pihak pembeli memesan barang dengan menjelaskan secara detail dan rinci spesifikasi barang pesanan ke pihak produsen. Agar menghindari kerugian dari salah satu pihak.</li> </ul> |
| 3. | <b>Resiko Harga</b>   |   |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Harga komoditas bisa lebih rendah atau lebih tinggi dari harga pasar sehingga harga yang tadinya diharapkan tidak sesuai saat penyerahan.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Harga harus jelas, tidak boleh ada kenaikan, tidak boleh ada perbedaan, harus sudah pasti dan harus ada catatan. <i>Istishna'</i> menjadi pengikat produsen sehingga tidak ditinggalkan begitu saja oleh konsumen yang tidak bertanggung jawab.</li> </ul>   |

|    |   |   |
|----|---|---|
|    |   |   |
| 4. | <b>Resiko Pembayaran (Kredit)</b>   |   |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Keterlambatan pembayaran, karena tidak menyebutkan waktu pembayaran yang ditangguhkan sampai pihak pembeli membayar pesanan, sehingga menghambat perputaran modal di mebel.</li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Boleh menangguhkan pembayaran dengan batasan waktu yang ditentukan dan jelas sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Agar tidak terjadinya wanprestasi atau penipuan maka alangkah baiknya dalam melakukan negosiasi tidak dilandaskan atas dasar kepercayaan dan kekeluargaan saja akan tetapi diberikannya jaminan seperti uang muka yang jumlahnya harus ditentukan oleh pihak mebel dan melakukan perjanjian terlebih dahulu dengan adil.</li> </ul> |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Modal yang terhambat berpengaruh pada besar kecil gaji karyawan serta lamanya pemberian gaji karyawan. Bahkan dalam kondisi seperti ini mebel mengambil kebijakan untuk mengurangi jumlah karyawan.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Upah sebagai imbalan pekerjaan harus diketahui dengan jelas, termasuk jumlahnya, wujudnya dan waktu pembayarannya. Untuk mengatasinya pihak mebel boleh mengambil kebijakan agar pembeli membayar lunas di awal akad bila pembeli bersedia, atau dengan menentukan jumlah uang muka yang di bayar saat akad, yang besarnya tidak menghambat perputaran modal.</li> </ul>   |

Jual beli pesanan dengan akad *istishna'* harusnya mempermudah manusia dalam mensejahterakan ekonomi. Akan tetapi, penggunaan jual beli pesanan dengan akad *istishna'* yang tidak baik pada mebel KUPP Karya Guna mengakibatkan kerugian pada pihak mebel, karyawan dan pihak pembeli. Berdasarkan temuan yang terjadi dilapangan menyebabkan hikmah yang

harusnya ada pada *istishna'* menjadi hilang. Hal ini menimbulkan dampak positif dan negatif baik bagi pemilik mebel, karyawan, dan pembeli. Adapun dampak positif dan negatif yang terjadi antara lain:

**Tabel 4.5**  
**Dampak Positif dan Negatif**

| <b>No</b> | <b>Dampak Negatif</b>   | <b>Dampak Positif</b>   |
|-----------|---|---|
| 1.        | Perputaran modal yang terhambat sehingga berpengaruh pada kinerja mebel yang tidak maksimal dan mengurangi kualitas dari mebel. | Mebel memiliki daya tarik sendiri bagi pembeli yang diberi kelonggaran waktu pembayaran.                        |
| 2.        | Modal yang terhambat berpengaruh pada besar kecil gaji karyawan serta lamanya pemberian gaji karyawan.                          | Bagi pembeli dengan adanya kelonggaran pembayaran maka pembeli tidak akan tergesa-gesa dalam mengeluarkan uang. |
| 3.        | Pemberhentian sementara karyawan hingga kehilangan pekerjaan akibat kebijakan mebel mengurangi jumlah karyawan.                 | Pembeli yang memiliki penghasilan bulanan, akan lebih mudah dalam menentukan jangka waktu pembayaran.           |
| 4.        | Kelonggaran waktu pembayaran menyebabkan terlambatnya pengerjaan dan penyerahan barang pesanan konsumen lain.                   |   |
| 5.        | Pembeli akan kehilangan kepercayaan dan mempertimbangkan kembali untuk memesan barang di mebel yang sama.                       |   |



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Jual beli pesanan di mebel KUPP Karya Guna Sungai Serut Bengkulu, pihak pembeli (*mustashni'*) memesan barang secara langsung maupun online melalui telpon atau whatsapp kepada produsen (*shani'*) untuk dibuatkan *furniture* dengan spesifikasi tertentu. Dalam pemesanan barang pihak pembeli bisa membawa *desain* sendiri atau sesuai dengan gambar yang telah disediakan mebel. Kemudian pembeli dan produsen bernegosiasi melakukan akad. Selanjutnya pembeli membayar pesanan di muka dengan membayar DP (uang muka) atau membayar lunas di awal atau di akhir akad sesuai kesepakatan. Berikutnya produsen memproduksi objek sesuai dengan spesifikasi yang diminta pembeli. Setelah pembuatan selesai, objek pesanan dikirim ke pembeli disertai dengan nota pelunasan pembayaran bagi pihak yang mencicil sesuai dengan kesepakatan saat akad. Ketika pembeli belum dapat membayar, maka pihak mebel akan memberi penambahan waktu kembali.
2. Dampak yang terjadi ketika pembeli belum dapat melunasi sisa pembayaran dan pihak mebel memberikan penambahan waktu. Bagi

pihak mebel, kesulitan dalam perputaran modal, perputaran modal yang terhambat dapat berpengaruh pada kinerja mebel yang tidak maksimal sehingga dapat mengurangi kualitas dari mebel. Bagi karyawan, modal yang terhambat dapat mempengaruhi besar kecil gaji karyawan dan lamanya pemberian gaji hingga sampai kehilangan pekerjaan akibat kebijakan pihak mebel untuk mengurangi jumlah karyawan. Bagi pihak pembeli, adanya kelonggaran pembayaran maka pembeli lebih mudah dalam mengatur waktu pembayaran. Bagi pembeli lain, kelonggaran ini berdampak pada terlambatnya pengerjaan dan penyerahan barang pesanan sehingga pembeli akan mempertimbangkan kembali untuk memesan barang di mebel yang sama.

## **B. Saran**

1. Hendaknya pihak penjual dan pembeli melakukan praktik jual beli pesanan sesuai kesepakatan pada saat akad dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam akad *istishna'* untuk menghindari adanya praktik jual beli pesanan dengan mekanisme yang saling merugikan.
2. Untuk pihak penjual, agar lebih tegas dan tidak memberi kelonggaran berlebihan, tidak menaruh kepercayaan seutuhnya pada pembeli walaupun menggunakan asas kekeluargaan dan kepercayaan. Sehingga penjual dapat terhindar dari kendala-kendala yang dapat menghambat dalam usaha.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdullah, Thamrin. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Rajawali Press  
Abdullah, Thamrin dan Francis Tantri. 2017. *Bank dan Lembaga Keuangan*.

Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

Adam, Panji. 2017. *Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*. Bandung: PT Refika Aditama

A. Djazuli. 2015. *Ilmu Fiqih: Perbandingan Perkembangan dan Perkembangan Ilmu Islam*. Jakarta: Kencana.

Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. 2007. *Terjemahan Bulughul Maram*. Jakarta: Pustaka Imam Adz-Dzahabi.

Al-Bigha, Mustafa Dieb. 2018. "*Fiqih Sunnah Imam Syafi'i Pedoman Amaliah Muslim Sehari-hari*" Cet. 3 Depok: Fathan Media Prima.

Antonio, M. Syafi'i. 2008. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.

Ayub, Muhammad. 2009. *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*.

Jakarta: PT. Gramedia

Departemen Agama RI. 2004. *Al-Quran dan Terjemahannya Al-Jumanatul 'Ali*.

Jakarta: CV. J-Art

Dewi, Gemala. 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta:

Kencana. Ghazaly, Abdul Rahman dkk. 2012. *Fiqh Muamalat*.

Jakarta: Kencana.

- Hasan, Ali. 1998. *Perbandingan Mazhab*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Huda, Nurul. 2010. *Lembaga keuangan Islam*, Cet 1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Kamisa. 1997 *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kartika.
- Karim, A. Adiwarna. 2004. *Bank Islam*. Jakarta: PT Grafindo Persada
- Mukhtashar, Sulaiman Al Faifi. 2010. *Fiqih Sunnah Sayiid Sabiq*. Solo: PT Aqwam Media Profetika.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010 *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Nazir, Habib dan Muhammad Hasanuddin. 2008. *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Bandung: Kafa Publishing.
- Retnoningsih, Ana dan Suharno. 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya.
- Sabiq, Sayyid. 2013. *Fiqih Sunnah 5*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Siregar, Hariman Surya dan Koko Khoerudin. 2019. *Fiqih Muamalah Teori dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Subekti. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Sujarweni, Wiratna. 2015. *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Supriadi, Dedi. 2013. *Ushul Fiqih Perbandingan Pengantar Prof. Dr. H. Juhaya S. Pradja*. Bandung: Pustaka Setia.

Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

**Skripsi**

Dian Purnami, "*Analisis Implementasi Akad Istishna' Dalam Usaha Konveksi Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Anugerah Collection Muntilan)*", Skripsi (Jurusan Ekonomi Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018)

Hari Gusnadi, "*Implementasi Akad Istishna' Dalam Pemesanan Pembuatan Situs Website Pada Cv. Riau Citrasoft Di Pekanbaru Menurut Ekonomi Islam*", Skripsi (Jurusan Ekonomi Syari'ah UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2014)

Marsum, UNIRA Pamekasan, Febeuari 2017, *Implementasi Pembiayaan Akad Istishna' Dalam Transaksi Jual Beli Alat Bangunan Di Mibel Barokah Pademawu Pamekasan*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 04 No. 01, dikutip melalui file:///C:/Users/AA/Downloads/2772-Article%20Text-7364-2-10-20170805%20(4).pdf pada 14 Mei 2020 pukul 13.00

Muh. Ramli, "*Penerapan Akad Istishna' Terhadap Sistem Pemasaran Industri Meubel Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Kawasan Pengrajin Meubel Di Antang Kota Makassar)*", Skripsi (Jurusan Ekonomi Islam Fakultas FEBI UIN Alauddin Makassar, 2017)

Yogi Noviantama. 2017. *Implementasi Kebijakan Program Pendamping Desa Di Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran*. Skripsi (Universitas Lampung, Bandar Lampung).

### Jurnal

Moh. Mukhsinin Syu'aibi dan Ifdlolul Maghfur. 2019. *Implementasi Jual Beli Akad Istishna'dikonveksi Duta Collection's Yayasan Darut Taqwa Sengonagung*. Jurnal Ekonomi Islam. Vol. 11 No. 01, diakses melalui <https://www.jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/malia/article/view/1794> pada 23 Febuari 2020 pukul 18.36

Muhammad Najihuddin Nasucha, Riazuddin Ahmed and Galad Mohamed Barre. 2019. "Examining the Viability of Istisna for Project Financing: An Economic Perspective". International Journal Of Management and Applied Researc. Vol 6. No 04 diakses melalui <http://www.ijmar.org/v6n4/19-019.html> pada 23 Februari 2020 pukul

21.00

Muhammad Rizki Hidayah, Kholil Nawawi dan Suyud Arif. Mei 2018. "Implementasi Akad Istishna Pembiayaan Rumah (Studi Kasus Developer Property Syariah Bogor)". Jurnal Ekonomi Islam. Vol 9. No. 01, diakses <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei/article/view/1288>

pada 22 Februari 2020 pukul 15.28

Siti Mujiatun, *Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istishna' dalam Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, h. 214 di akses <file:///C:/Users/USER-OK/Downloads/SUCI%20HADIYANTI%2013104514.pdf> pada

Januari 2021 pukul 21.24

### **Internet**

MW Suci, "*Kajian Teori Pengertian implementasi*" diakses melalui <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/4360/3/BAB%20II.pdf> pada tanggal 04 Maret 2020 pukul 23.59

### **Wawancara**

Asmir, *Karyawan Mebel KUPP Karya Guna Sungai Serut Bengkulu*,  
Wawancara pada tanggal 9 Oktober 2020

Asrarudin, *Wirausaha*, Wawancara pada tanggal 10 Oktober 2020

Defi, *Karyawan Mebel KUPP Karya Guna Sungai Serut Bengkulu*,  
Wawancara pada tanggal 8 Oktober 2020

Gunawan, *Pemilik Mebel KUPP Karya Guna Sungai Serut Bengkulu*,  
Wawancara pada tanggal 8 Oktober 2020

Jimin, *Karyawan Mebel KUPP Karya Guna Sungai Serut Bengkulu*,  
Wawancara pada tanggal 9 Oktober 2020

Ocep, *Karyawan Mebel KUPP Karya Guna Sungai Serut Bengkulu*,  
Wawancara pada tanggal 9 Oktober 2020

Rahma, *Ibu Rumah Tangga*, Wawancara pada tanggal 12 Oktober 2020

Tikal, *Karyawan Mebel KUPP Karya Guna Sungai Serut Bengkulu*,  
Wawancara pada tanggal 9 Oktober 2020

Tini, *Bidan*, Wawancara pada tanggal 12  
Oktober 2020  
Zalika, *PNS*, Wawancara pada  
tanggal 12 Oktober 2020

**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU


Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Selasa, 30 Juni 2020  
Nama Mahasiswa : Diyana Utami  
NIM : 1611130168  
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah

| Judul Proposal  | Tanda Tangan Mahasiswa   | Penyeminar  |
|---|--|---|
| Jual Beli Furniture Di Mebel KUPP Karya Guna Sungai Serut Kota Bengkulu Dalam Tinjauan Akad Istishna' | <br>Diyana Utami<br>NIM.1611130168 | <br>Desi Isnaini, M.A<br>NIP.197412022006042001 |

Mengetahui,  
a.n. Dekan  
Wakil Dekan I,

  
Dr. Nurul Hak, M.A.  
NIP 196606161995031003


Catatan:  
Mohon Berkas ini dikembalikan kepada Pengelola  
Fotokopi dan Cap 1 (Satu) Rangkap

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Diyana Utami  
 NIM : 1611130168  
 Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah

| No | Permasalahan         | Saran Penyeminar  |
|----|----------------------|---|
| 1. | Judul                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak usah menggunakan implementasi dan transaksi ubah menjadi "Jual Beli Furniture Di Mebel KUPP Karya Guna Sungai Serut Kota Bengkulu Dalam Tinjauan Akad Istishna"</li> </ul> |
| 2. | Latarbelakang        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Di lengkapi data yang kurang</li> </ul>  |
| 3. | Rumusan Masalah      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk pertama, langsung saja bagaimana jual beli dan kedua hapus kendala langsung saja dalam tinjauan akad <i>istishna</i>'</li> </ul>   |
| 4. | Penelitian Terdahulu | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tambahkan tabel buat persamaan dan perbedaannya</li> </ul>   |
| 5. | Teori                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teori implementasi dihapus dan di ubah jadi teori jual beli</li> </ul>   |
| 6. | Footnote             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tiap bab ulangi dari nomor 1 sampai seterusnya</li> </ul>  |
| 7. | Metode Penelitian    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dilengkapi dan dijelaskan proses penelitian dari (informan, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data)</li> </ul>  |

Bengkulu, 30 Juni 2020  
 Penyeminar,



Desi Isnaini, M.A  
 NIP.197412022006042001

## HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi berjudul “Jual beli Furniture Di Mebel Di KUPP Karya Guna Sungai Serut Bengkulu Dalam Tinjauan Akad Istishna” yang disusun oleh:

Nama : Diyana Utami

Nim : 1611130168

Prodi : Ekonomi Syariah

Telah diseminarkan pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 30 Juni 2020 M/1441 H

Dan telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran tim penyeminar, oleh karenanya sudah dapat diusulkan kepada jurusan untuk ditunjuk tim pembimbing skripsi.

**Bengkulu, 30 Juni 2020**  
**16 Dzulkaidah 1441 H**

Mengetahui

Ketua Prodi Ekonomi Syariah

  
**Eka Sri Wahyuni, SE, MM**  
NIP. 197705092008012014

Penyeminar

  
**Desi Isnani, M.A**  
NIP 197412022006042001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
JalanRaden Fatah Pagar Dewa Bengkulu  
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

**SURAT PENUNJUKAN**

Nomor : 0831/In.11/F.IV/PP.00.9/07/2020

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dra. Fatimah Yunus, MA  
NIP. : 196303192000032003  
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Khairiah elWardah, M.Ag  
NIP. : 197808072005012008  
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Diyana Utami  
NIM. : 1611130168  
JURUSAN : EKONOMI ISLAM  
Judul Skripsi : JUAL BELI FURNITURE DI MEBEL DI KUPP KARYA GUNA SUNGAI SERUT BENGKULU DALAM TINJAUAN AKAD ISTISHNA.

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 28 Juli 2020

Dekan  
  
Dr. Asnaini, MA  
NIP. 197304121998032003

**Tembusan :**

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip

## PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Diyana Utami  
Nim : 1611130168  
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Jual Beli *Furniture* di Mebel KUPP Karya Guna Sungai Serut Bengkulu Dalam Tinjauan Akad *Istishna*.

---

### A. Pedoman Wawancara untuk Produsen

1. Bagaimana proses pesanan di mebel KUPP Karya Guna Kota Bengkulu?
2. Apa isi perjanjian dalam pesanan tersebut?
3. Kapan perjanjian berakhir?
4. Apa saja produk yang dibuat?
5. Dari mana asal desain produk?
6. Jenis kayu apa saja yang digunakan?
7. Bagaimana metode pembayaran?
8. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat suatu produk?
9. Jika ada produk yang tidak sesuai dengan pesanan, apakah pesanan dibatalkan atau dilanjutkan?
10. Bagaimana penyelesaian jika ada wanprestasi?
  - a. Apakah harga atau biaya yang ditawarkan menjadi lebih murah?
  - b. Apakah ada perpanjangan waktu dalam pembayaran?

### B. Pedoman Wawancara untuk Konsumen

1. Bagaimana metode atau cara memesan produk?
-

2. Barang apa saja yang dipesan?
3. Dari mana asal desain produk?
4. Jenis kayu apa yang dipesan?
5. Apa metode pembayaran yang digunakan?
6. Jika ada produk yang tidak sesuai dengan pesanan, apakah pesanan dibatalkan atau dilanjutkan?
7. Bagaimana penyelesaian jika ada wanprestasi?
  - a. Apakah harga atau biaya yang ditawarkan menjadi lebih murah?
  - b. Apakah diberikan perpanjangan waktu dalam pembayaran?

Bengkulu, September 2020 M  
Muharram 1442 H


**Penulis**



**Divana Utami**


**NIM. 1611130168**

**Mengetahui**  
**Pembimbing I**



**Dra. Fatimah Yunus, MA**  
**NIP. 196303192000032003**

**Pembimbing II**



**Khairiah Elwardah, M.Ag**  
**NIP. 197808072005012008**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1226/ln.11/F.IV/PP.00.9/10/2020 Bengkulu, 02 Oktober 2020  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian.

Kepada Yth.  
Pimpinan Mebel KUPP Karya Guna  
Sungai Serut Kota Bengkulu.  
di-  
Bengkulu

*Assalamu'alaikumWr.Wb*

Sehubungan dengan penyelesaian Studi Sarjana S.1 pada Program Studi  
Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu Tahun  
Akademik 2020/2021 atas nama :

Nama : Diyana Utami

NIM : 1611130168

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Islam


Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi  
data penulisan skripsi yang berjudul : Jual Beli *Furniture* di Mebel KUPP  
Karya Guna Sungai Serut Bengkulu Dalam Tinjauan Akad Istishna.

Tempat Penelitian : Mebel KUPP Karya Guna Sungai Serut Kota Bengkulu.  
Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Mengetahui

An.Dekan

Wakil Dekan



Dr. Nurul Hak, MA

NIP. 196606161995031002



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM



Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (076) 51276,51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Diyana Utami Program Studi : Ekonomi Syariah  
NIM : 1611130168 Pembimbing II: Khairiah elWardah, M.Ag  
Judul Skripsi : Dampak Jual Beli Pesanan *Furniture* Di Mebel KUPP Karya Guna  
Sungai Serut Dalam Tinjauan Akad *Istishna*'

| No | Hari/Tanggal       | Materi Bimbingan  | Saran pembimbing  | Paraf |
|----|--------------------|---|---|-------|
| 1. | Jumat, 14-08-2020  | 1. Bab 1-3<br>2. Tulisan Arab                                     | 1. Perbaiki sistematika Penulisan<br>2. Perbaiki tulisan arab   |       |
| 2. | Rabu, 19-08-2020   | 1. Footnote<br>2. Kata aktif                                      | 1. Ikuti pedoman<br>2. Gunakan kata aktif diawal kalimat  |       |
| 3. | Senin, 24-08-2020  | 1. Penggunaan kata -Di<br>2. Kata asing                           | 1. Perbaiki penggunaan kata- Di<br>2. Cetak miring  |       |
| 4. | Jumat, 28-08-2020  | 1. Judul<br>2. Latar belakang<br>3. Skema gambar<br>4. Kata asing | 1. Tambahkan kata dampak dan pesanan<br>2. Perbaiki latar belakang<br>3. Perbaiki skema gambar<br>4. Cetak miring |       |
| 5. | Senin, 21-09-2020  | 1. Bab 1-3<br>2. Pedoman Wawancara                                | 1. Acc<br>2. Acc  |       |
| 6. | Jumat, 16-10-2020  | 1. Bab IV-V<br>2. Struktur organisasi                             | 1. Perbaiki sistematika penulisan<br>2. Tambahkan informasi sesuai hasil penelitian                               |       |
| 7. | Selasa, 10-11-2020 | 1. Bab IV<br>2. BAB V   | 1. Rumusan masalah ke 2 masih gantung, tarik ke <i>istishna</i> ' nya<br>2. Kesimpulan ke 2 sesuaikan             |       |



|    |                    |   |  |   |
|----|--------------------|---|--|---|
| 8. | Rabu, 18-11-2020   | 1. Footnote<br>2. Penggunaan kata -Di<br>3. Abstrak dan motto | 1. Tambahkan Footnote di keterangan wawancara<br>2. Perbaiki penggunaan kata -Di<br>3. Silahkan buat abstrak dan motto |  |
| 9. | Selasa, 24-11-2020 | 1. Bab 1-V  | 1. Acc<br>Lanjutkan ke pembimbing 1  |  |

Bengkulu, 24 November 2020 M/1442 H

Mengetahui  
Dekan Jurusan Ekonomi Syariah

  
(Ust. Ismail, M.A.)  
NIP. 197411022006042001

Pembimbing II

  
(Khairiah elWardah, M. Ag)  
NIP. 197808072005012008



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (076) 51276,51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Diyana Utami Program Studi : Ekonomi Syariah  
NIM : 1611130168 Pembimbing I: Dra. Fatimah Yunus, MA  
Judul Skripsi : Dampak Jual Beli Pesanan Furniture Di Mebel KUPP Karya Guna Sungai Serut Bengkulu Dalam Tinjauan Akad Istishna

| No | Hari/Tanggal       | Materi Bimbingan  | Saran pembimbing   | Paraf |
|----|--------------------|---|--|-------|
| 1. | Selasa, 22-09-2020 | 1. Bab I-III<br>2. Pedoman wawancara                            | 1. Acc<br>2. Acc, lanjutkan penelitian   |       |
| 2. | Rabu, 23-12-2020   | 1. Metode Penelitian<br>2. Kesimpulan No 2<br>3. Daftar Pustaka | 1. Perbaiki metode penelitian<br>2. Dampak berdasarkan kesimpulan no 1 bukan secara umum<br>3. Daftar pustaka kurang dari 25 |       |
| 3. | Kamis, 14-01-2021  | 1. Abstrak<br>2. Kartu bimbingan                                | 1. Perbaiki Abstrak<br>2. Gabungkan dengan lembar bimbingan sebelumnya.  |       |
| 4. | Kamis, 14-01-2021  | 1. Bab I-V  | 1. Acc, dapat diproses ujian   |       |

Mengetahui  
Kepala Jurusan Ekonomi Syariah

(Dedi Shami M.A.)  
NIP. 19741022006042001

Bengkulu, 14 Januari 2021 M/1442 H

Pembimbing I

(Dra. Fatimah Yunus, MA.)  
NIP. 19630319200032003

## SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Gunawan

Jabatan : Pimpinan dan pemilik mebel KUPP Karya Guna

Alamat : Jl. Halmahera RT. 09 RW. 03 Blok E No 1 Kelurahan Surabaya  
Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu.

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas:

Nama : Diyana Utami

Nim : 1611130168

Fakultas/prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

Universitas : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu

Telah selesai melakukan penelitian di mebel KUPP Karya Guna Jl. Halmahera RT. 09 RW. 03 Blok E No 1 Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu. Selama satu bulan terhitung mulai tanggal 30 September 2020 s/d 30 Oktober 2020 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "**Dampak Jual Beli Pesanan Furniture Di Mebel KUPP Karya Guna Sungai Serut Bengkulu Dalam Tinjauan Akad Istishna.**"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan semestinya.

Bengkulu, 2 November 2020

Pimpinan Mebel KUPP Karya Guna

  
  
Gunawan

## LAMPIRAN

### A. Foto Dokumentasi Penelitian



Gambar 1. Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Asrarudin (Wirausaha)  
Sumber : Dokumen Pribadi Peneliti



Gambar 2. Dokumentasi Wawancara dengan Ibu Zalika (PNS)  
Sumber : Dokumen Pribadi Peneliti



Gambar 3. Dokumentasi Wawancara dengan Ibu Tini (Bidan)  
Sumber : Dokumen Pribadi Peneliti



Gambar 4. Dokumentasi Wawancara dengan Ibu Rahma (Ibu Rumah Tangga)  
Sumber : Dokumen Pribadi Peneliti




Gambar 5. Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Gunawan (Pemilik Mebel)  
Sumber : Dokumen Pribadi Peneliti



Gambar 6. Dokumentasi Wawancara dengan Karyawan Mebel  
Sumber : Dokumen Pribadi Peneliti

**B. Foto Kegiatan Observasi di Mebel KUPP Karya Guna**





Gambar 7. Dokumentasi Kegiatan Observasi di Mebel KUPP Karya Guna  
Sumber : Dokumen Pribadi Peneliti